



**PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PADA PASAR ARJOSARI DAN ARJOWINANGUN DI
KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:
Rindra Uky Basworo
NIM. 3353404016

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. S.T. Sunarto, M.S
NIP. 194712061975011001

Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Kusumantoro, S.Pd. M.Si
NIP. 197805052005011001

Anggota I

Anggota II

Drs. S.T. Sunarto, M.S
NIP. 194712061975011001

Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. S. Martono, M.Si
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 06 September 2011

Rindra Uky Basworo
NIM. 3353404016

PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi), dan ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat (HR. Ar Rabii')
- ❖ Arti dari kehidupan sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi kesulitan.
- ❖ Jangan pernah menunda-nunda waktu, karena itu awal dari sebuah kehancuran.
- ❖ Lebih baik pernah merasakan kegagalan dan kecewa daripada tidak pernah merasakannya sama sekali, jangan hitung berapa kali kita jatuh, tapi hitunglah berapa kali kita bangkit.
- ❖ Selesaikanlah apa yang sudah dimulai, jangan mudah menyerah dan jangan mudah puas. Jalani terus, ada rintangan bukan berarti tidak ada jalan lagi, tetap berusaha, berdoa, dan bersyukur, karena sebenarnya kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga dari rintangan itu.

Persembahan

Dengan tidak mengurangi rasa cintaku pada Allah SWT dan Muhammad SAW.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- ❖ Ayah, Ibu dan Adik, serta keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakanku
- ❖ Kawan-kawan seperjuangan, khususnya EP'04
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan, dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaannya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, SE, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan pembimbing II yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Kusumantoro,S.Pd. M.Si, selaku penguji utama yang telah mengoreksi skripsi ini hingga mendekati kebenaran.

5. Drs. S.T.Sunarto, M.S Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang telah membantu.

Semarang, 06 September 2011

Penulis

PERPUSTAKAAN
UNNES

SARI

Basworo, Rindra Uky. 2011. *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I .Drs. S.T. Sunarto M.S II. Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, SE, M.S

Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Kabupaten Pacitan adalah retribusi pelayanan pasar, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2008. Idealnya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya adanya imbalan antara pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu objek retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan, (2) pencapaian target retribusi, (3) perolehan retribusi, (4) faktor kendala pemungutan retribusi pasar, (5) faktor pendukung pemungutan retribusi pasar, serta (6) upaya penanganan masalah retribusi pada pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala UPT pengelola retribusi pelayan pasar dan petugas pemungutan retribusi pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun Kabupaten Pacitan dan sekaligus diambil sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara dan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dikatakan berhasil dengan terlaksana pemungutan retribusi yang dapat sesuai dengan target perolehan retribusi, (2) pencapaian target retribusi pasar Arjosari 96,93% dan pasar Arjowinangun 102,91%, (3) faktor kendala pemungutan retribusi pasar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dari kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, kurang tercakupnya objek oleh petugas karena terbatasnya jumlah petugas pemungutan retribusi pasar, minimnya gaji petugas bantu sedangkan (4) faktor pendukung dalam pemungutan retribusi antara lain jumlah pedagang yang banyak, kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, ketaatan pedagang dengan aturan yang ada. Masalah – masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, adanya retribusi terutang, kurangnya fasilitas kantor, adanya PKL liar yang berjualan di sekitar lokasi luar Pasar, (5) upaya yang dilakukan untuk menangani masalah – masalah tersebut seharusnya, upaya yang kami lakukan untuk menangani saat ini hanya memberikan

teguran, upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan jumlah petugas yang ada dalam pemungutan retribusi pasar secara, Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan. kepada pedagang tersebut untuk menaati peraturan untuk membayar retribusi dan memberikan himbuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa membayar retribusi itu sebuah kewajiban, melakukan sosialisasi peraturan kepada pedagang dan melakukan penertiban.

Disarankan pedagang hendaknya selalu menaati aturan pembayaran retribusi pelayanan pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah ditentukan. Bagi petugas, hendaknya menambah jumlah petugasnya agar bisa mencakup objek retribusi dan menambah gaji petugas bantu agar kinerjanya maksimal.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitia	
1.4.1 Manfaat Akademis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Otonomi Daerah	8
2.2 Keuangan Daerah	11
2.3 Retribusi Daerah.....	13
2.3.1 Sifat Retribusi Daerah	14
2.3.2 Fungsi Retribusi Daerah	15
2.3.3 Pengelolaan Retribusi Daerah	15
2.4 Retribusi Pelayanan Pasar	17
2.4.1 Definisi Retribusi Pelayanan Pasar	17
2.4.2 Jenis Pungutan, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayana Pasar	17
2.4.3 Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	18
2.4.4 Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar	18
2.4.5 Definisi Pasar, Pasar Daerah, dan Pengolongan Pasar	19
2.5 Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Berpikir.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Sumber Data	27

3.4	Metode Pengumpulan Data	28
3.5	Metode Analisis Diskriptif Kualitatif	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian,	31
4.1.1	Deskripsi Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan.....	31
4.1.2	Diskripsi pasar arjosari Kabupaten Pacitan	33
4.1.3	Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar	36
4.1.4	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Arjowinangun dan Pasar arjosari kabupaten pacitan	40
4.1.5	Permasalahan dalam pengelolaan Rtribusi pelayanan Pasar..	53
4.1.6	Faktor Pendukung Dalam Pemungutan Retribusi Pelayananpasar.	56
4.1.7	Faktor Kendala Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.	65
4.1.8	Upaya Penanganan Masalah Pengelolaan dan PemungutanRetribusi Pelayanan pasar Arjowinangun dan Arjosari.	72
4.2	Pembahasan.....	79
4.2.1	Kendala Pasar Arjosari dalam Pencapaian Target	79
4.2.2	Pendukung pencapaian Retribusi Pasar Arjowinangun Melampaui Target yang Telah di Tetapkan	81
4.2.3	Upaya Penanganan kendala yang terjadi di Pasar Arjosari.....	83
BAB V. PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		90

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Tahun 2008-2010.....	4
2.1 Penggolongan Pasar di Kabupaten Pacitan	20
4.1 Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjowinangun	32
4.2 Jumlah Pedagang di Pasar Arjowinangun berdasarkan Jenis Dagangannya.....	32
4.3 Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjosari	34
4.4 Jumlah Pedagang di Pasar Arjosari Berdasarkan Jenis Dagangannya...	35
4.5 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2010	36
4.6 Tarif Retribusi Tempat Dasaran di Pasar Arjowinangun dan Arjosari	43
4.7 Tingkat Pendidikan Petugas Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	47
4.8 Usia Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	48
4.9 Masa Kerja Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	49
4.10 Status Kepegawaian Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	49
4.11 Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Petugas	56
4.12 Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Pedagang.....	58
4.13 Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Fasilitas.....	60
4.14 Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Peraturan.....	62

4.15 Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Karakteristik Khusus Pasar.....	64
4.16 Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Petugas.....	66
4.17 Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Pedagang.....	67
4.18 Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Fasilitas	69
4.19 Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Peraturan	70
4.20 Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Karakteristik Khusus Pasar.....	71
4.21 Upaya Penanganan Masalah dan Kendala di Pasar Arjowinangun	72
4.22 Upaya Penanganan Masalah dan Kendala di Pasar Arjosari.....	76



DAFTAR GRAFIK

Grafik dan Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah dan Proposiya terhadap Pada tahun 2005-2009.....	3
1.2 Realisasi Retribusi Pasar dan Proporsinya Terhadap Retribusi Daerah (%)	3
3 Kerangka Pemikiran.....	24
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Arjowinangun Tahun 2008-2010	36
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Arjosari Tahun 2008-2010	38
4.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Arjowinangun dan Arjosari...	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejak dikeluarkan undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi semakin luas, kecuali untuk tujuh bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama.


Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut dapat dikatakan merupakan suatu peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Peluang di sini, dalam arti bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya yang memadai hal tersebut akan dapat dijadikan peluang bagi pembangunan daerahnya. Sebaliknya, bagi daerah yang kurang mempunyai sumber daya, hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Meskipun demikian, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya yakni penyelenggara pembangunan, penyelenggara tata urusan pemerintahan, serta pelayan masyarakat, seringkali menghadapi kendala dalam pembiayaan. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara berkesinambungan maka pendapatan pemerintah harus senantiasa ditingkatkan secara periodik dan berkesinambungan seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah.

Permasalahan mengenai kemandirian pembiayaan tersebut merupakan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mendorong peningkatan penerimaan pendapat asli daerahnya. Sedangkan salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui retribusi daerah.


Sejak berlangsungnya kebijakan otonomi daerah, di Kabupaten Pacitan peranan retribusi daerah menjadi semakin besar dan potensial sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Hal ini terlihat dari kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin meningkat setiap tahunnya, sebagaimana diperlihatkan pada grafik 1.1. Dari grafik 1.1 di bawah terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD cenderung

meningkat setiap tahunnya, dari sebesar 30,32% pada tahun 2005 menjadi sebesar 60,65% pada akhir tahun 2009.



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pacitan

Di Kabupaten Pacitan, salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangan terhadap total retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar, yang termasuk dalam kategori retribusi umum. Secara keseluruhan pencapaian target retribusi pelayanan pasar setiap tahunnya cenderung terealisasi, di samping itu, proporsinya terhadap retribusi daerah juga cukup besar yang mencapai proporsi sebesar 16,37% untuk tahun 2009. Hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 1.2.



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pacitan

Meskipun secara total pencapaian target retribusi pelayanan pasar cenderung terealisasi, namun tidak semua pasar yang ada di Kabupaten Pacitan mampu mencapai target yang telah ditetapkannya. Dengan kata lain, terdapat pasar yang mampu mencapai target dan terdapat pula yang tidak mampu mencapai target. Salah satu pasar yang mampu mencapai target adalah Pasar Arjowinangun, sebaliknya salah satu pasar yang belum mampu mencapai target adalah Pasar Arjosari, hal ini sebagaimana diperlihatkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Tahun 2008-2010

No.	Pasar	Tahun 2008		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribuan Rupiah)	Realisasi (Ribuan Rupiah)		
1	Arjowinangun	152,640	157,676	103.30	5,036
2	Arjosari	34,150	33,340	97.63	(810)
No.	Pasar	Tahun 2009		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribuan Rupiah)	Realisasi (Ribuan Rupiah)		
1	Arjowinangun	181,910	186,963	102.78	5,053
2	Arjosari	44,835	43,283	96.54	(1,552)
No.	Pasar	Tahun 2010		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribuan Rupiah)	Realisasi (Ribuan Rupiah)		
1	Arjowinangun	214,136	219,815	102.65	5,679
2	Arjosari	61,427	59,357	96.63	(2,070)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pacitan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa untuk Pasar Arjowinangun cenderung mampu mencapai target yang telah ditetapkannya, yang mana pada tahun 2008 hanya mampu mencapai realisasi sebesar 103,30%, tahun 2009 hanya mampu mencapai realisasi sebesar 102,78%, dan pada tahun 2010 hanya mampu mencapai realisasi sebesar 102,65%. Sebaliknya, untuk Pasar Arjosari cenderung tidak mencapai target yang telah ditetapkannya, yang mana pada tahun 2008 berhasil mencapai realisasi sebesar 97,63%, tahun 2009 mencapai realisasi sebesar 96,54%, dan tahun 2010 mencapai realisasi sebesar 96,63%.

Pada dasarnya, cenderung berbedanya pencapaian realisasi retribusi pelayanan pasar pada kedua pasar di atas, tidaklah terlepas dari adanya perbedaan dalam hal faktor keunggulan (pendukung) dan kendala dari masing-masing pasar dalam hal pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Lebih jauh, faktor keunggulan dan kendala tersebut tidak terlepas dari faktor petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, serta karakteristik khusus pada masing-masing pasar tersebut.

Oleh karena itu, guna memahami lebih dalam mengenai pencapaian realisasi retribusi pelayanan pasar pada kedua pasar tersebut, maka perlu adanya penelusuran lebih lanjut tentang pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang terkait dengan faktor pendukung dan kendala yang terjadi pada masing-masing pasar tersebut. Dengan diketahuinya hal tersebut, masing-masing pihak pengelola retribusi pelayanan pasar maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan akan dapat mengambil manfaat dan saling belajar dari kendala maupun keunggulan yang terjadi pada masing-masing pihak, sehingga ke depannya penerimaan dari retribusi pelayanan pasar diharapkan dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan dan target pencapaiannya senantiasa dapat terealisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada kedua pasar tersebut, terkait dengan faktor kendala dan pendukung yang terjadi pada masing-masing pasar tersebut. Untuk itu, penulis menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pengelolaan retribusi pasar antara Pasar Arjowinangun dan Pasar Arjosari di Kabupaten Pacitan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari di Kabupaten Pacitan?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pemungutan retribusi pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari di Kabupaten Pacitan?
4. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi pada pemungutan retribusi pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun ini, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang dimiliki dinas pasar dalam hal pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh dinas pasar dalam hal pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas terkait dalam menangani permasalahan pengelolaan retribusi pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.
5. Memberikan rekomendasi dan saran bagi Pemerintah Daerah, khususnya kepada pihak pengelola retribusi pelayanan pasar terkait dengan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan kajian berkenaan dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan bahan kajian bagi para akademika dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan yang diambil berkenaan dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1). Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Keuangan ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk itu pemerintah harus memberdayakan masyarakat sebagai pendukung pembangunan. Sebagai timbal baliknya masyarakat pun akan menuntut agar pemerintah dapat memberikan atau memenuhi apa yang mereka butuhkan, artinya pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat berikan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas otonomi, harus memperhatikan beberapa faktor atau syarat. Kaho (2003:65) beranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

otonomi daerah adalah: (1) manusia pelaksananya harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatannya harus cukup dan baik; (4) organisasi dan manajemennya harus baik.

Faktor pertama adalah manusia dan pelaksananya harus baik. Hal ini merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Manusia sebagai pelaku atau subjek dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintah harus difungsikan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang diinginkan dapat berhasil dengan baik. Tanpa manusia pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik. Kaho (2003:65) menjelaskan tentang pengertian manusia dan pemerintah yang baik, yakni meliputi:

- a) mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya;
- b) memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Peralatan di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien,

dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di abad teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Namun untuk mendapatkan peralatan yang baik tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan berlandaskan pada beberapa prinsip, berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 prinsip-prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- a) Prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip yang nyata dan bertanggung jawab.
- b) Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- c) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dari sisi keuangan pemerintah daerah, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam arti, pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila dalam melaksanakan fungsinya, yakni melaksanakan pembangunan daerah, menyelenggarakan tata urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan masyarakat; tidak selalu tergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan mampu memenuhi sendiri pembiayaannya. Untuk itu, kemandirian keuangan pemerintah daerah harus selalu ditingkatkan dan pemanfaatannya harus dapat menyejahterakan masyarakat.

2.2.Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk,

serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji (1980, dalam Purtanto, 2007:10) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Apa yang dikemukakan Pamudji di atas menegaskan bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka pemerintah daerah tidak mungkin untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Lebih dari itu, tanpa adanya biaya yang cukup, pemerintah daerah juga tidak akan mampu menjalankan kewenangan yang ada padanya. Di samping itu, ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom juga akan hilang.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya Pemerintah Daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, antara lain melalui:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) daerah sendiri, yang terdiri dari:
 - a) Hasil pajak daerah;
 - b) Hasil retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d) Sumber PAD lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam;
 - b) Dana alokasi umum, yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto;
 - c) Dana alokasi khusus yang dialokasikan dari APBN
3. Pinjaman daerah; dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, misalnya hibah dan dana darurat.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh Pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Agar Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada kepala daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Erly (2002; dalam Gozalli, 2010:11), mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan atau pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah pada pihak-pihak tertentu yang mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah

No. 66 Tahun 2001, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda, dan pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Theresia, 2007:35).

2.3.1. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dalam memberikan sumbangan terhadap PAD. Retribusi daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai kontra prestasi atas jasa dan/atau barang yang disediakan oleh daerah. Berdasarkan sifatnya, retribusi dapat dikelompokkan menjadi dua sifat, yaitu:

1. Sifat pemungutannya

Dilihat dari sifat pemungutannya, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

2. Sifat paksaannya

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang

siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar/tidak.

2.3.2. Fungsi Retribusi Daerah

Fungsi retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan fungsi pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

1. Fungsi sebagai sumber keuangan pemerintah, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan pemerintah melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.3.3. Penggolongan Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah digolongkan menjadi tiga (3), yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang termasuk dalam kategori jenis retribusi ini, antara lain: (1) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, (2) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, (3) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, (4) retribusi pelayanan pasar, (5) retribusi pengujian kendaraan bermotor, (6) retribusi pemisahan alat pemadam kebakaran, (7) retribusi penggantian biaya cetak peta, (8) retribusi pengujian kapal perikanan, (9) retribusi pelayanan kesehatan, (10) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (11) retribusi air bersih.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun yang termasuk jenis retribusi ini, adalah sebagai berikut: (1) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (3) retribusi tempat pelelangan, (4) retribusi terminal, (5) retribusi khusus tempat parkir, (6) retribusi tempat penginapan villa, (7) retribusi penyedotan kakus, (8) retribusi rumah pemotongan hewan, (9) retribusi pelayanan pelabuhan kapal, (10) retribusi tempat rekreasi dan olah raga, (11) retribusi penyebrangan air, (12) retribusi pengolahan limbah cair, dan (13) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun yang termasuk dalam kategori retribusi ini, adalah sebagai berikut: (1) retribusi izin mendirikan bangunan, (2) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, (3) retribusi izin gangguan, dan (4) retribusi izin trayek.

2.4. Retribusi Pelayanan Pasar

2.4.1. Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang dimaksud dengan retribusi pelayanan pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang/jasa di pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

2.4.2. Jenis Pungutan, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008, jenis pungutan retribusi pelayanan pasar terdiri atas retribusi:

- a) Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, kios, bedag, los dan bentuk bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagang; dan
- b) Pedagang yang berjualan sampai radius 500 meter dari lokasi pasar.

Sedangkan obyek retribusinya, meliputi :

- a) Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios, bedag, los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran yang khusus disediakan untuk berdagang ;
- b) Pedagang dan/atau jasa usaha yang berusaha di tanah milik Pemerintah Daerah/di tepi jalan umum sampai radius 500 m dari lokasi pasar;
- c) Penyerahan kios/los/bedag baru.

2.4.3. Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Prinsip dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan pasar, yang meliputi biaya investasi, administrasi dan operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Sedangkan yang dimaksud aspek keadilan, artinya adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkah beban kemampuan dan jenis usaha, serta pertimbangan lainnya.

2.4.4. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar

Adapun tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kartu, karcis, kupon dan sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran retribusi.

Sedangkan tata cara pembayaran retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- 2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah;
- 3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

2.4.5. Definisi Pasar, Pasar Daerah, dan Penggolongan Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang dimaksud dengan Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak

pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kerjasama antar keduanya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, Bedak, Los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Sementara itu, penggolongan pasar di Kabupaten Pacitan dapat digolongkan menjadi enam (6) golongan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penggolongan Pasar di Kabupaten Pacitan

No	Keterangan	Golongan Pasar					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Waktu buka	Setiap hari, siang dan malam hari	Setiap hari, hanya siang hari	Buka 2 hari untuk setiap pasaran	Buka 2 hari untuk setiap pasaran	Buka 1 hari untuk setiap pasaran	Buka 1 hari untuk setiap pasaran
2	Lokasi	Di Ibu Kota Kabupaten	Di Ibu Kota Kabupaten	Di Ibu Kota Kabupaten/ Kecamatan	Di Ibu Kota Kecamatan atau Desa	Ibu Kota Kecamatan atau Desa	Di Ibu Kota Kecamatan atau Desa
3	Letak Jalan	Di Jalan Nasional /Propinsi	Di jalan Provinsi / Kabupaten	Di Jalan Provinsi/ Kabupaten	Di jalan Provinsi /Kabupaten	Di jalan Kabupaten	Terletak di jalan Desa
4	Fasilitas	Lengkap	Lengkap	Cukup	Cukup	Kurang memadai	Kurang memadai
5	Tingkat kunjungan	Padat	Padat	Cukup Padat	Kurang padat	Sedang s/d padat	Sedang
6	Pengelolaan	Secara moderen	Setengah moderen, tidak ada swadaya	Secara tradisional, tidak ada swadaya	Secara tradisional dan ada swadaya	Secara tradisional	Secara Tradisional

2.5. Penelitian Terdahulu

1) “Retribusi Pelayanan Pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang”, (Putranto: 2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Purtanto bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan, (2) pencapaian target retribusi, (3) perolehan retribusi, (4) faktor kendala pemungutan retribusi pasar, (5) faktor pendukung pemungutan retribusi pasar, serta (6) upaya penanganan masalah retribusi antara pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dikatakan berhasil dengan terlaksana pemungutan retribusi yang dapat sesuai dengan target perolehan retribusi, (2) pencapaian target retribusi pasar Banget Ayu 99,27% dan pasar Peterongan 101,27%. (3) perolehan retribusi pasar Banget Ayu dan Peterongan dilihat dari pencapaian target yang ditetapkan oleh petugas terkait maka dapat diambil kesimpulan bahwa perolehan retribusi pasar dapat mencapai target yang ditetapkan, (4) faktor kendala pemungutan retribusi pasar yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah dari faktor petugas antara lain kurang disiplinnya petugas dalam melakukan pemungutan retribusi, kurang tercakupnya objek oleh petugas karena terbatasnya jumlah petugas pemungutan retribusi pasar, sedangkan (5) faktor pendukung dalam pemungutan retribusi antara lain jumlah pedagang yang banyak, kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, ketaatan pedagang dengan aturan yang ada.

Sementara itu, masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut antara lain adanya kebocoran dalam hal pelaporan pemungutan retribusi, keluhan pedagang atas kondisi pasar yang ditempati untuk berjualan, keluhan

pedagang atas akan dinaikkannya retribusi yang tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima. Terkait dengan masalah tersebut, pejabat terkait seharusnya diberikan sanksi yang tegas bilamana terjadi kebocoran pelaporan, banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan seharusnya pemerintah kota melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada dan menertibkan para pedagang sesuai dengan jenis dagangan yang mereka punyai. Sedangkan dalam hal kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang setuju bilamana kenaikan tersebut diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati.

Secara keseluruhan juga disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang berhasil mencapai target dan perlu dilakukan pembenahan fasilitas pasar serta penertiban para pedagang dan pembenahan pelaporan yang dilakukan petugas pemungutan retribusi pasar. Selain itu, juga disarankan bahwa pedagang hendaknya selalu mentaati aturan pembayaran retribusi pelayanan pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah ditentukan. Sedangkan bagi petugas, hendaknya menghindari kebocoran pelaporan dengan jalan selalu menyerahkan bukti pembayaran kepada pedagang.

2) “Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang” (Isna Maudlotin Hasanah, 2005)

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengelolaan retribusi pasar di Pasar Johar Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi di Pasar Johar dan persepsi pedagang tentang pengelolaan

itu untuk meningkatkan pelayanan publik serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penyediaan pelayanan dari pemerintah.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar sudah dilakukan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek pelaksanaan sistem administrasi yang sudah berjalan dengan cukup baik, adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian, dan pengawasan yang cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Sedangkan dari aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini, dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan persepsi pedagang mengenai pengelolaan retribusi pasar diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaannya dirasakan cukup baik terutama dilihat dari sikap petugas yang ramah sedangkan untuk memenuhi pelayanan pedagang swadaya sendiri. Sementara itu, terkait dengan faktor pendukung dan penghambat, disimpulkan bahwa faktor yang mendukung adalah kesadaran para pedagang untuk swadaya dalam memenuhi pelayanan publik mereka, sistem organisasi yang baik, petugas yang terampil, prosedur yang mudah dan adanya paguyuban dagang yang mau kerjasama dengan pemerintah. Sedangkan, faktor penghambat adalah dalam hal pemberian pelayanan masih terdapat banyak PKL yang tidak berijin dan kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai tarif.

Selanjutnya, saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi hal ini adalah untuk pemerintah sebaiknya menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin pemakaian tempat dengan cara menempatkan mereka di tempat khusus, meningkatkan kesejahteraan karyawan tenaga harian lepas, dan untuk pedagang diharapkan untuk meningkatkan kesadarannya agar membayar retribusi sesuai peraturan dan tepat waktu.

2.6. Kerangka Berpikir

Gambar 3: Alur Pemikiran




Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengatur pemerintahan, dan mengelola daerahnya sendiri menjadi semakin luas.

Meskipun demikian, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya yakni penyelenggara pembangunan, penyelenggara tata urusan pemerintahan, serta pelayan masyarakat, seringkali menghadapi kendala dalam pembiayaan. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara berkesinambungan maka pendapatan pemerintah harus senantiasa ditingkatkan secara periodik dan berkesinambungan seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara mendorong peningkatan penerimaan pendapat asli daerahnya. Sedangkan salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui retribusi daerah.

Di Kabupaten Pacitan, salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangan terhadap total retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar, yang termasuk dalam kategori retribusi umum. Meskipun demikian, tidak semua pasar yang ada di Kabupaten Pacitan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, terdapat pasar yang mampu mencapai target dan terdapat pula yang tidak mampu mencapai target.

Pada dasarnya, cenderung berbedanya pencapaian realisasi retribusi pelayanan pasar, tidaklah terlepas dari adanya perbedaan dalam hal faktor keunggulan (pendukung) dan kendala dari masing-masing pasar dalam hal pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Lebih jauh, faktor keunggulan dan kendala tersebut tidak terlepas dari faktor petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, serta karakteristik khusus pada masing-masing pasar tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ditinjau dari segi pendekatannya dibagi menjadi dua macam yaitu, penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif dan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepatsifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3.2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Pacitan dengan fokus pada dua okasi, yakni:

1. Di Kantor UPT Wilayah Pasar Arjosari
2. Di Kantor UPT Wilayah Pasar Arjowinangun.

3.3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

- a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan cara mengamati tindakan para informan dan mewawancarai

mereka. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti berusaha mencari informasi dari pihak pengelola retribusi pelayan pasar. Dalam penelitian ini yang dimaksud pihak pengelola retribusi pasar adalah sebagai berikut.

1. Kepala UPT retribusi pelayan pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun di Kabupaten Pacitan.
2. Para Petugas pemungut retribusi pelayanan pasar pada Pasar Arjosari dan Arjowinangun.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen atau arsip yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan retribusi pasar dan pelayanan publik yang diberikan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu dari kegiatan yang dirumuskan secara tepat, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu usaha untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto,2002:206). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui nama-nama, lokasi pedagang, petugas pemungutan retribusi serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemungutan retribusi pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari di Kabupaten Pacitan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi diluar pedoman pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta jawaban yang diperlukan terkait dengan faktor pendukung dan kendala yang ada pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Di samping itu, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi suatu peristiwa dan keadaan tertentu yang dialami oleh UPT Pengelola Pasar dalam mengelola retribusi pelayanan pasar dan Petugas Pemungut retribusi pasar dalam memungut retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.

3.5. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala atau karakteristik yang muncul dari objek penelitian. Penggambaran gejala-gejala tersebut dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara angket, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan tentang faktor pendukung dan kendala yang ada, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan

Pasar Arjowinangun terletak di Jalan P. Sudirman Kecamatan Arjowinangun Kabupaten Pacitan. Pasar ini mempunyai luas sebesar 12.250 m², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Terminal Taxi dan Angkutan Kota Pacitan
- Batas sebelah Selatan : Komplek Pertokoan jalan P. Sudirman
- Batas sebelah Timur : Pusat Pertokoan Luwes
- Batas sebelah Barat : Komplek Perumahan jalan P. Sudirman

Adapun jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang, serta sarana dan prasarana yang terdapat di Pasar Arjowinangun adalah sebagai berikut:

a. Tempat Dasaran

Tempat Dasaran adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Toko/Bedag/Los/Gudang/Pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarananya. Adapun jumlah tempat dasaran yang tersedia di Pasar Arjowinangun sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1: Jumlah Tempat Dasar di Pasar Arjowinangun

No.	Tempat Dasar	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios	45	44	1
2	Bedag	75	73	2
3	Los	85	83	2
4	Pelataran	80	80	-
Jumlah		285	280	5

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun

Dari tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah tempat dasar yang tersedia di Pasar Arjowinangun sejumlah 285 unit yang terdiri atas kios sejumlah 45 unit, bedag sejumlah 75 unit, los sejumlah 85 unit, dan pelataran sejumlah 80 unit. Namun dari jumlah tersebut, yang terpakai secara keseluruhan sejumlah 280 unit, yang terdiri dari 44 unit kios, 73 unit bedag, 83 unit los, dan 80 unit pelataran.

b. Jumlah Pedagang

Tabel 4.2: Jumlah Pedagang di Pasar Arjowinangun berdasarkan Jenis Dagangannya

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil	63	22.50
2	Makanan dan minuman	27	9.64
3	Sayuran dan buah	40	14.29
4	Kelontong	78	27.86
5	Daging	22	7.86
6	Kayu dan besi	15	5.36
7	Lain-lain	35	12.50
Total		280	100

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang terdapat di Pasar Arjowinangun sejumlah 280 pedagang, yang mana sebagian besar pedagang atau sebesar 27,86% berjualan barang kelontong. Kemudian sebesar 22,50% berjualan pakaian dan tekstil, sebesar 14,29% berjualan sayuran dan buah, sebesar 9,64% berjualan makanan dan minuman, sebesar

7,86% berjualan daging, sebesar 5,36% berjualan kayu dan besi, sedangkan sisanya sebesar 12,50% berjualan barang-barang lainnya.

c. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Arjowinangun antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 2 buah dengan total kamar mandi yang tersedia sebanyak 6 buah dengan kondisi yang cukup baik.
2. Fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 18.750 KVA (kilo volt ampre) dan yang terpakai sebesar 16.750 KVA.
3. Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 2 (dua) buah dengan volume sampah per hari kurang lebih sebanyak 6 m³ untuk tiap-tiap tempat penampungan sampah.
4. Fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM.
5. Area parkir seluas 20 m² dikelola oleh Pihak Swasta.

Berdasarkan letak lokasi, kondisi fisik, jumlah pedagang, serta fasilitas yang ada, Pasar Arjowinangun menjadi Pasar terbesar kedua di Kabupaten Pacitan dan termasuk pasar yang cukup banyak pengunjungnya serta menyediakan kebutuhan yang lengkap bagi pembeli.

4.1.2 Deskripsi Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan

Pasar Arjosari terletak di Jalan Pacitan Ponorogo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pasar ini mempunyai luas sebesar 9.750 m², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Komplek Perumahan

- Batas sebelah Selatan : Minimarket Indomaret
- Batas sebelah Timur : Komplek Pertokoan Jl. Pacitan Ponorogo
- Batas sebelah Barat : Pondok Pesantren Termas

Adapun jumlah tempat dasaran, jumlah pedagang, serta sarana dan prasarana yang terdapat di Pasar Arjosari adalah sebagai berikut:

a. Tempat Dasaran

Tabel 4.3: Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjosari

No.	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios	25	23	2
2	Bedag	45	40	5
3	Los	55	52	3
4	Pelataran	65	65	-
Jumlah		190	180	10

Sumber: UPT Pasar Arjosari

Dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di Pasar Arjosari sejumlah 190 unit yang terdiri atas kios sejumlah 25 unit, bedag sejumlah 45 unit, los sejumlah 55 unit, dan pelataran sejumlah 65 unit. Akan tetapi dari jumlah tersebut, yang terpakai secara keseluruhan sejumlah 180 unit, yang terdiri dari 23 unit kios, 40 unit bedag, 52 unit los, dan 65 unit pelataran.

b. Jumlah Pedagang

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa jumlah pedagang yang terdapat di Pasar Arjosari sejumlah 180 pedagang, yang mana mayoritas pedagang atau sebesar 33,33% berjualan barang kelontong. Kemudian sebesar 18,89% berjualan sayuran dan buah, sebesar 13,89% berjualan pakaian dan tekstil, sebesar 9,44% berjualan makanan dan minuman, sebesar 8,89% berjualan

daging, sebesar 4,44% berjualan kayu dan besi, sedangkan sisanya sebesar 11,11% berjualan barang-barang lainnya.

Tabel 4.4: Jumlah Pedagang di Pasar Arjosari Berdasarkan Jenis Dagangannya

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil	25	13.89
2	Makanan dan minuman	17	9.44
3	Sayuran dan buah	34	18.89
4	Kelontong	60	33.33
5	Daging	16	8.89
6	Kayu dan besi	8	4.44
7	Lain-lain	20	11.11
Total		180	100

Sumber: UPT Pasar Arjosari

c. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Arjosari antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 1 buah dengan total kamar mandi yang tersedia sebanyak 3 buah dengan kondisi yang cukup baik.
2. Fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 16.750 KVA (kilo volt ampre) dan yang terpakai sebesar 15.250 KVA.
3. Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 1 (satu) buah dengan volume sampah per hari kurang lebih sebanyak 8 m³.
4. Fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM.
5. Area parkir seluas 20 m² dikelola oleh Pihak Swasta.

Berdasarkan letak lokasi, kondisi fisik, jumlah pedagang, serta fasilitas yang ada, Pasar Arjosari merupakan Pasar terbesar keempat yang terdapat di Kabupaten Pacitan dan termasuk pasar yang cukup banyak pengunjungnya.

4.1.3 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar


Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu bagian dari retribusi daerah yang memberikan sumbangan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini akan disajikan besarnya target dan realisasi pungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Tabel 4.5: Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2010

No.	Pasar	Tahun	Target (Ribu Rp)	Realisasi (Ribu Rp)	Realisasi (%)	Rata-rata Realisasi (%)
1	Arjowinangun	2008	152,640	157,676	103.30	102.91
		2009	181,910	186,963	102.78	
		2010	214,136	219,815	102.65	
2	Arjosari	2008	34,150	33,340	97.63	96.93
		2009	44,835	43,283	96.54	
		2010	61,427	59,357	96.63	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pacitan

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, akan diperoleh gambaran sebagai berikut:



Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.1 di atas, diketahui bahwa Pasar Arjowinangun telah mampu mencapai target yang telah ditetapkannya, yang mana


pada tahun 2008 mampu mencapai realisasi sebesar 103,30%, tahun 2009 mencapai realisasi sebesar 102,78%, dan pada tahun 2010 mampu mencapai realisasi sebesar 102,65%. Secara rata-rata, selama periode tiga tahun tersebut, realisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun mampu mencapai rata-rata realisasi sebesar 102,91%.

Tercapainya target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun lebih dikarenakan faktor petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik yang secara maksimal selalu berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di samping itu, kesadaran pedagang yang relatif tinggi dalam membayar retribusi juga menjadi pendukung tercapainya target retribusi di Pasar Arjowinangun. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sukadi Kepala UPT Pasar Arjowinangun (wawancara tanggal 29 April 2011) yakni sebagai berikut:

“Faktor pendukung tercapainya target retribusi pelayanan pasar di sini (Pasar Arjowinangun) tidak terlepas dari faktor petugas yang ada. Kami di sini berusaha bekerja secara maksimal untuk mencapai target retribusi. Karena kami menyadari bahwa apabila kami tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, maka pada tahun berikutnya kekurangan pencapaian target tersebut akan menjadi beban retribusi terutang bagi kami”.

“Dalam melaksanakan pemungutan retribusi petugas di sini dituntut untuk bersikap luwes kepada pedagang, dalam arti, kami selalu bersikap sopan, ramah, dan baik kepada pedagang. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi sikap ketegasan kami, terutama ketegasan dalam hal menangani retribusi yang

masih terutang dari sebagian pedagang”. Di samping itu, kesadaran pedagang di Pasar Arjowinangun sudah cukup tinggi, lebih dari 90% pedagang yang ada sudah cukup sadar bahwa membayar retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus mereka patuhi. Meskipun di sini juga terdapat pedagang yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi, yang mana terkadang telat dalam melakukan pembayaran retribusi, namun proporsi pedagang yang melakukan hal tersebut relatif kecil jumlahnya”.



Sebaliknya untuk Pasar Arjosari, berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.2, diketahui bahwa Pasar Arjosari masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkannya. Pada tahun 2008 hanya berhasil mencapai realisasi sebesar 97,63%, tahun 2009 hanya mencapai realisasi sebesar 96,54%, dan pada tahun 2010 hanya mencapai realisasi sebesar 96,63%. Secara rata-rata, selama periode tiga tahun tersebut, realisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari hanya mampu mencapai rata-rata realisasi sebesar 96,63%.

Tidak terealisasinya pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari setidaknya disebabkan karena adanya retribusi yang terutang dari sebagian pedagang terutama yang berasal dari luar Kecamatan Arjosari, serta masih terdapat pedagang yang belum sadar akan kewajibannya mereka untuk membayar retribusi terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mulyadi kepala UPT Pasar Arjosari (wawancara pada tanggal 1 Mei 2011) yakni sebagai berikut:

“Setidaknya penyebab tidak terpenuhinya target retribusi di sini (Pasar Arjosari) adalah karena masih banyaknya retribusi terutang, terutama retribusi terutang dari pedagang yang berasal dari luar Kecamatan Arjosari misalnya dari Kecamatan Pringkuku, tegal Ombo, dan Tulakan. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan petugas mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan langsung. Untuk retribusi terutang yang berasal dari pedagang yang berdomisili di Kecamatan Arjosari, penagihan langsung ke rumah masih dapat dilakukan, namun untuk retribusi terutang yang berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari hal tersebut menjadi kendala bagi kami. Selain hal itu, sebagian pedagang terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar kewajiban retribusi. Peraturan Daerah menetapkan bahwa pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 meter dari lokasi pasar dikenakan retribusi. Namun, sebagian besar pedagang yang berjualan di pelataran luar pasar merasa enggan dan keberatan untuk ditarik retribusi dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, seperti tidak tahu mengenai peraturan tersebut, merasa tidak

berjualan di wilayah dalam pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang berjualan di pelataran dalam pasar umumnya tidak keberatan untuk ditarik retribusi”.

4.1.4 Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Arjowinangun dan Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan

Pengelolaan retribusi pasar setidaknya dapat dilihat dari aspek administrasi (prosedural), aspek petugas, aspek pengawasan, serta aspek pemanfaatan hasil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pasar Arjowinangun dan Arjosari, keempat aspek tersebut sudah berjalan sesuai Perda (Peraturan Daerah) namun masih ada beberapa hal yang memerlukan pembenahan. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.

1) Aspek Administrasi (Prosedural)

Administrasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar merupakan rangkaian kegiatan dan prosedur yang dilakukan dalam mengelola pemungutan retribusi pelayanan pasar secara tertib, sah, hemat, dan berdayaguna. Secara umum, ketentuan dan tata cara pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Pacitan diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Perda No. 14 Tahun 2008 tersebut menjadi acuan bagi semua Pasar yang ada di Kabupaten Pacitan, termasuk pula Pasar Arjowinangun dan Arjosari, dalam mengelola retribusi pelayanan Pasar.

Adapun pelaksanaan administrasi pengelolaan retribusi pelayanan Pasar ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Ijin Penggunaan Tempat Dasaran atau Tempat Berjualan

Ijin penggunaan tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran) atau tempat berjualan di pasar merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui dan mengatur setiap pemakaian tempat berdagang di pasar. Ijin pemakaian tempat berjualan di pasar dikelompokkan menjadi dua (2) jenis, yakni:

1) Ijin Pemakaian Tempat Baru

Bagi setiap orang (pedagang) maupun badan hukum yang akan memakai tempat dasaran, namun sebelumnya belum mempunyai tempat dasaran maka diwajibkan bagi mereka untuk membuat ijin pemakaian tempat baru. Adapun ketentuan perijinan penggunaan tempat dasaran ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perda No. 14 Tahun 2008, dengan langkah-langkah prosedural sebagai berikut:

- a) Mendatangi secara langsung petugas administrasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar di UPT Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar pada saat jam kerja.
- b) Menyampaikan secara tertulis permohonan ijin dengan menyertakan keterangan dan bukti-bukti sebagai berikut :
 1. Nama;
 2. Tempat, Tanggal Lahir/Umur;
 3. Agama;
 4. Kewarganegaraan;
 5. Tempat Tinggal/Alamat;

6. Luas dan letak tempat berjualan;
 7. Jenis dagangan/usaha;:
 8. Materai secukupnya;
 9. Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 10. Photo copy KTP yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar.
- c) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang berkepentingan akan diberikan SIP (Surat Ijin Penempatan) oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset atas nama Bupati, setelah membayar lunas sebesar Rp 475,000,- untuk Retribusi Pasar dan Biaya Administrasi.
- d) Di samping SIP kepada Pedagang/Pengusaha diberikan juga Surat Kartu Tanda Pengenal Pedagang/Pengusaha.
- 2) Perpanjangan Ijin Pemakaian Tempat Berjualan.

Untuk perpanjangan ijin pemakaian tempat dilakukan secara pasif setiap setahun sekali yaitu pedagang datang kepada petugas untuk memperpanjang ijin pemakaian kios, los, dasaran terbuka yang selama ini mereka tempati dengan membawa SIP (Surat Ijin Penempatan) tempat dasaran yang lama.

Adapun tarif atau biaya retribusi yang dikenakan untuk pemakaian tempat dasaran (kios/los/bedag/pelataran) untuk Pasar Arjowinangun dan Arjosari adalah sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.6: Tarif Retribusi Tempat Dasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari

No.	Tempat Dasar	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Kios	Rp. 1,750,000 /tahun	Rp. 1,250,000 /tahun
2	Bedag	Rp. 1,000,000 /tahun	Rp. 600,000 /tahun
3	Los	Rp. 750,000 /tahun	Rp. 300,000 /tahun
4	Pelataran	Rp. 1,250 /hari	Rp. 750 /hari

Sumber: Perda Kab. Pacitan No. 14 Tahun 2008

b. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Secara umum, ketentuan tata cara pembayaran retribusi pelayanan pasar pada pasar-pasar di Kabupaten Pacitan di atur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 Pasal 12, yakni sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- 2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah;
- 3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan ;
- 4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Sedangkan ketentuan tata cara penagihan retribusi yang terutang, diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 Pasal 13, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- 3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

c. Proses Pemungutan

Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan (karcis/kupon) yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan.

Pada Pasar Arjowinangun waktu pemungutan retribusi pasar dilakukan mulai pagi hari pada jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari), sedangkan pada Pasar Arjosari pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari). Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya.

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktivitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Di samping

itu, hal ini juga dikarenakan kesadaran pedagang yang dirasa masih kurang sehingga perlu dilakukan sistem pemungutan secara langsung. Hal ini seperti dituturkan oleh Bapak Sukadi (Kepala UPT Pasar Arjowinangun) dan Bapak Mulyadi (Kepala UPT Pasar Arjosari).


“Pemungutan retribusi pasar di sini (Pasar Arjowinangun) dilakukan secara aktif dan langsung, maksudnya petugas yang telah dibekali bukti pembayaran mendatangi pedagang untuk memungut retribusi secara langsung kepada pedagang. Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar, dan dalam setiap mereka membayar retribusi, mereka akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, maupun dasaran terbuka. Sedangkan pelaksanaan pemungutannya dilakukan pada pagi hari, biasanya dimulai jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari), dilaksanakan pemungutan pada jam-jam tersebut karena pada jam-jam tersebut pedagang umumnya berada di tempat jualannya sehingga memudahkan petugas dalam menemui pedagang untuk menarik retribusi” (wawancara dengan Bapak Sukadi pada tanggal 29 April 2011).

“Pemungutan retribusi di sini (Pasar Arjosari) biasanya dimulai kurang lebih jam 09.00 hingga selesai. Sedangkan sistem penarikannya dilakukan secara langsung dan aktif, artinya petugas yang datang ke pedagang untuk memungut retribusi, dan hal ini yang paling efektif karena sebagian pedagang masih kurang sadar akan kewajiban mereka atas pembayaran retribusi yang harus mereka lakukan. Dengan cara ini pun

masih terdapat pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau memakai sistem tidak langsung artinya pedagang yang datang sendiri ke petugas untuk membayar retribusi, yang diterapkan, mengakibatkan banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh UPT Pasar” (wawancara dengan Bapak Mulyadi tanggal 1 Mei 2011).

Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas akan menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk dicatat dalam pembukuan harian. Selanjutnya bendahara pasar, seminggu sekali akan menyetorkan hasil retribusi tersebut ke kas daerah melalui BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap UPT Pasar ke bendahara UPT Pasar dan bendahara Dinas Pendapatan Daerah. Adapun mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dapat digambarkan sebagaimana gambar 4.3 di bawah ini:

Gambar 4.3: Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Ajowinangun dan Ajosari



2) Aspek Petugas

Petugas pemungutan retribusi merupakan orang yang secara khusus bertugas untuk memungut retribusi pelayanan pasar dari para pedagang yang berjualan di pasar. Berikut ini adalah jumlah dan karakteristik petugas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Tabel 4.:7 Tingkat Pendidikan Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

No.	Pasar	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Arjowinangun	SD/Sederajat	-	-
		SLTP/Sederajat	1	16.67
		SLTA/Sederajat	4	66.67
		Perguruan Tinggi	1	16.67
Total			6	100
2	Arjosari	SD/Sederajat	-	-
		SLTP/Sederajat	2	50.00
		SLTA/Sederajat	2	50.00
		Perguruan Tinggi	-	-
Total			4	100

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Pasar Arjowinangun, petugas pemungut retribusi berjumlah 6 orang dengan tingkat pendidikan terakhir petugas dari tingkat SLTP sejumlah 1 orang atau 16,67%; tingkat SLTA sejumlah 4 orang atau 66,67%; dan perguruan tinggi sejumlah 1 orang atau 16,67%. Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Arjowinangun tidak adanya petugas yang berpendidikan dari Sekolah Dasar. Sedangkan di Pasar Arjosari, jumlah petugas pemungut retribusi sebanyak 4 orang dengan tingkat pendidikan terakhir petugas dari tingkat SLTP sejumlah 2 orang atau 50%; dan tingkat SLTA sejumlah 2 orang atau 50%. Data yang diperoleh pada

Pasar Arjosari menunjukkan bahwa di Pasar Arjosari tidak adanya petugas yang berpendidikan dari Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi.

Tabel 4.8: Usia Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

No.	Pasar	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	Arjowinangun	≤ 25 tahun	2	33.33
		26 – 35 tahun	3	50.00
		36- 45 tahun	-	-
		> 45 tahun	1	16.67
Total			6	100
2	Arjosari	≤ 25 tahun	1	25.00
		26- 35 tahun	1	25.00
		36- 45 tahun	2	50.00
		> 45 tahun	-	-
Total			4	100

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dari segi usia, berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa di Pasar Arjowinangun, petugas pemungut retribusi yang berusia ≤ 25 tahun sejumlah 2 orang atau sebesar 33,33%; usia antara 26-35 tahun sejumlah 3 orang atau 50%; dan > 45 tahun sejumlah 1 orang atau 16,67%. Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Arjowinangun sebagian besar petugasnya berusia antara 26-25 tahun dan tidak ada petugas yang berusia antara 36-45 tahun. Sedangkan di Pasar Arjosari, petugas pemungut retribusi yang berusia ≤ 25 tahun sejumlah 1 orang atau sebesar 25%; usia antara 36-45 tahun sejumlah 1 orang atau sebesar 25%; usia antara 26-35 tahun sejumlah 2 orang atau sebesar 50%. Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Arjosari, tidak terdapat petugas yang berusia > 45 tahun.

Tabel 4.9: Masa Kerja Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

No.	Pasar	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	Arjowinangun	< 1 tahun	-	-
		1 - 5 tahun	2	33.33
		6 - 10 tahun	3	50.00
		> 10 tahun	1	16.67
Total			6	100
2	Arjosari	< 1 tahun	-	-
		1 - 5 tahun	1	25.00
		6- 10 tahun	2	50.00
		> 10 tahun	1	25.00
Total			4	100

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

Ditinjau dari masa kerja yang telah dijalankan, dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa di Pasar Arjowinangun petugas pemungut retribusi yang telah bertugas antara 1-5 tahun sejumlah 2 orang atau 33,33%; antara 6-10 tahun sejumlah 3 orang atau 50%; dan yang telah bertugas > 10 tahun sejumlah 1 orang atau 16,67%. Sedangkan di Pasar Arjosari, petugas pemungut retribusi yang telah bertugas antara 1-5 tahun sejumlah 1 orang atau 25%; antara 6-10 tahun sejumlah 2 orang atau 50%; dan yang telah bertugas selama > 10 tahun sejumlah 1 orang atau 25%.

Tabel 4.10: Status Kepegawaian Petugas Retribusi Pelayan Pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

No.	Pasar	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Arjowinangun	Pegawai Tetap (PNS)	4	66.67
		Pegawai Tidak Tetap (Honorar)	2	33.33
Total			6	100
2	Arjosari	Pegawai Tetap (PNS)	3	75.00
		Pegawai Tidak Tetap (Honorar)	1	25.00
Total			4	100

Sumber: UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan

Sementara itu ditinjau dari status kepegawaian pada tabel 4.10, terlihat bahwa baik di Pasar Arjowinangun maupun Arjosari, mayoritas status pegawai petugas retribusi pelayanan pasar pada kedua pasar tersebut adalah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Pada Pasar Arjowinangun, petugas yang berstatus PNS sejumlah 4 orang atau sebesar 66,67% dan yang berstatus pegawai tidak tetap (bantu) sejumlah 2 orang atau 33,33%. Sedangkan di Pasar Arjosari, petugas yang berstatus PNS sejumlah 3 orang atau sebesar 75% dan yang berstatus pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang atau 25%.

3) Aspek Pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu hal telah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan. Dengan pengawasan dapat menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ada kesalahan dan ketidakcocokan. Pengawasan di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dilakukan melalui tiga (3) cara, yakni melalui:

- 1) Sistem tertib administrasi, artinya dengan adanya tertib administrasi ini, UPT Pasar dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan pungutan retribusi. Sebagai contohnya, ketika juru pungut telah selesai menarik retribusi dari pedagang, maka juru pungut diwajibkan untuk segera melaporkan dan memberikan hasil pungutannya tersebut kepada bendahara pasar pada siang hari. Contoh lainnya adalah pencatat pembukuan secara

rutin (harian, mingguan, dan bulanan) oleh Bendahara Pasar atas retribusi yang diterima dari petugas pemungut dan yang disetorkan ke Kas Daerah.

- 2) Sistem administratif pemberian bukti pungutan retribusi. Maksudnya, setiap petugas yang menarik retribusi pasar akan dibekali oleh surat bukti setoran berupa karcis atau kupon, dan bukti setoran ini wajib diberikan kepada pedagang yang telah membayar retribusi pasar. Apabila pedagang yang telah membayar retribusi pasar, namun tidak menerima bukti setoran ini maka mereka dapat melaporkan secara langsung kepada UPT Pasar.
- 3) Sistem pemberian surat peringatan/teguran bagi retribusi terutang. Apabila terdapat pedagang yang belum membayar/melunasi retribusi setelah jangka waktu yang ditentukan, maka pedagang tersebut akan diberikan surat peringatan oleh pihak UPT Pasar, dan surat peringatan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila setelah tiga kali diberikan surat peringatan, namun belum melunasi retribusi terutang maka pihak UPT Pasar dapat melakukan tindakan yang tegas seperti penyegelan sementara maupun mencabut ijin pemakaian tempat dasaran yang dimiliki pedagang tersebut maupun mengalihkan ijin pemakaian tempat dasaran tersebut kepada pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi beban tunggakan yang besar yang harus ditanggung oleh UPT Pasar, karena apabila UPT Pasar tidak mampu mencapai target retribusi maka hal tersebut akan menjadi retribusi terutang bagi pihak UPT Pasar untuk tahun selanjutnya.

4) Pemanfaatan Hasil Retribusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari Kabupaten Pacitan, setiap cabang pasar baik Pasar Arjowinangun maupun Arjosari tidak diberi wewenang khusus untuk mengelola hasil pungutan retribusi pasar yang diperoleh, dan selama ini pengelolaan hasil pungutan retribusi pasar masih dilaksanakan berdasarkan penyediaan dana dari kas daerah. Dinas Pasar dan UPT Pasar hanya menjalankan teknis operasional pemungutan retribusi.

Bapak Sukadi Kepala UPT Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan, menjelaskan bahwa hasil pungutan retribusi pasar yang diperoleh di Pasar Arjowinangun seminggu sekali akan disetorkan ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk dimasukkan ke kas daerah dan selanjutnya UPT Pasar dan Dinas Pasar akan menerima bukti setoran dari BPD. Jadi pada dasarnya, UPT Pasar dan Dinas Pasar tidak mengelola secara langsung penerimaan retribusi pasar tersebut karena UPT Pasar dan Dinas Pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil penerimaan itu kepada pemerintah Kabupaten sebagai kas daerah (wawancara tanggal 29 April 2011). Demikian pula seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mulyadi (Kepala UPT Pasar Arjosari), bahwa hasil penerimaan retribusi Pasar Arjosari setiap minggunya secara langsung akan disetorkan oleh pihak UPT Pasar Arjosari ke Kas Daerah melalui BPD. Sedangkan untuk penggunaannya dari UPT Pasar, Pihak UPT Pasar mengajukan permohonan atau daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan dan berapa dana yang

dibutuhkan kepada Dinas Pasar, dan selanjutnya Dinas Pasar mengajukan kepada Pemerintah Daerah. Itu pun tidak semua disetujui oleh Pemerintah Daerah. Untuk dana yang disetujui akan diberikan ke Dinas Pasar, dan selanjutnya Dinas Pasar mengalokasikan kepada UPT Pasar sesuai dengan kebutuhan UPT Pasar yang bersangkutan. Lebih lanjut, ia juga mengemukakan bahwa apabila ada kebutuhan mendesak, misal perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan seperti fasilitas MCK maka biasanya dilakukan pemungutan swadaya dari pada pedagang. (wawancara tanggal 1 Mei 2011).

4.1.5 Permasalahan dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam mengelola retribusi pelayanan pasar tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan, terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi oleh UPT Pasar, baik UPT Pasar Arjowinangun maupun Arjosari.

Pada pasar Arjowinangun setidaknya dua (2) permasalahan pokok yang dihadapi oleh UPT Pasar Arjowinangun, yakni (1) masih adanya retribusi terhutang dari sebagian pedagang, terutama pedagang yang berdomisili di luar Kabupaten Pacitan; dan (2) adanya PKL liar yang berjualan di area sekitar pasar. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Bapak Sukadi (wawancara pada tanggal 29 April 2011) yakni sebagai berikut:

“Permasalahan rutin yang seringkali kami hadapi di sini (Pasar Arjowinangun) adalah masih adanya retribusi yang terhutang dari sebagian pedagang, masalah ini umumnya juga terjadi di pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Pacitan. Namun, kalao di Pasar Arjowinangun sendiri retribusi yang

terutang tersebut sebagian besar berasal dari pedagang yang domisilinya di luar Kabupaten Pacitan, seperti dari Klaten, Tulungagung, dan Wonogiri. Meskipun retribusi terutang dari pedagang yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pacitan juga ada, bila dibandingkan dengan yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan, proporsi masih lebih besar yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan. Hal ini menjadi masalah bagi kami, karena kami mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah pedagang tersebut”. Selain hal tersebut, permasalahan lainnya adalah adanya PKL Liar yang berjualan di sekitar lokasi luar Pasar. Di satu sisi, adanya PKL Liar tersebut menambah keramaian di wilayah Pasar. Namun di sisi lain, PKL Liar tersebut tidak mau ditarik retribusi, mengurangi pendapatan pedagang yang berjualan di lokasi dalam pasar, serta seringkali terjadi perselisihan antara pedagang resmi dengan PKL Liar tersebut”.

Sementara itu di Pasar Arjosari, permasalahan pokok yang terjadi ada empat (4) hal, yakni: (1) kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar kewajiban retribusi, terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar; (2) masih adanya retribusi terutang, terutama retribusi terutang dari sebagian pedagang yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Arjosari; (3) terbatasnya jumlah petugas yang ada; serta (4) fasilitas dan kondisi fisik pasar yang kurang memadai. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak Mulyadi, sebagai berikut:

“Seperti telah saya kemukakan sebelumnya, permasalahan yang terjadi di sini (Pasar Arjosari) adalah masih banyaknya retribusi terutang dari sebagian pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari dan masih kurangnya kesadaran pedagang yang menempati lokasi pelataran luar pasar akan kewajiban

mereka untuk membayar retribusi. Terbatasnya jumlah petugas yang ada menjadi kendala bagi kami untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pedagang tersebut. Sementara itu, sulitnya penarikan retribusi terhadap pedagang yang berjualan di wilayah luar pelataran pasar, selain karena jumlah petugas yang kurang, juga dikarenakan kami di sini belum mempunyai *Pondok Hijau*, yakni pos tertentu yang berada di luar pasar yang digunakan sebagai tempat jaga petugas untuk memantau pedagang yang berjualan di pelataran pasar. Idealnya Pos tersebut harus ada, sehingga akan memudahkan bagi untuk menarik retribusi pelataran, namun di Pasar Arjosari ini fasilitas tersebut belum tersedia”.

“Terkait dengan petugas, di UPT ini kami sebenarnya masih kekurangan petugas. Secara keseluruhan terdapat empat orang petugas, tiga orang berstatus sebagai pegawai tetap, dan seorang lagi berstatus sebagai petugas bantu. Petugas bantu tersebut, sebenarnya petugas kebersihan di sini yang terkadang kami serahi tugas untuk membantu menarik retribusi yang sifatnya ringan-ringan saja, sedangkan penarikan retribusi yang pokok, yang dilakukan ke dalam pasar dilakukan oleh petugas utama. Di samping itu, kami di sini juga bekerja secara *all round*, artinya hampir semua pekerjaan kami pikirkan dan tangani sendiri, mulai dari masalah perijinan, pemungutan, penagihan, pengaturan lokasi jualan, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Kondisi yang baik, seharusnya untuk masalah keamanan dan kebersihan ada petugas tersendiri yang menanganinya”.

“Selain itu fasilitas yang ada di sini juga masih kurang memadai, seperti tidak adanya fasilitas komputer, untuk membuat surat saja kami harus ke luar ke rental untuk melakukan pengetikan. Di pasar sendiri, seperti anda lihat bahwa

tidak terdapat pengaturan dan pemisahan lokasi berjualan yang jelas. Antara pedagang kelontong, pedagang buah dan sayuran, makanan dan minuman, dan sebagainya, semua bercampur baur jadi satu dan tidak terdapat pemisahan lokasi jualan. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar terlihat kurang rapi, lebih jauh kalo hujan seringkali hal tersebut juga menimbulkan masalah kebersihan”.

4.1.6 Faktor Pendukung dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Selain adanya faktor-faktor kendala, kedua pasar juga mempunyai beberapa faktor pendukung yang menunjang optimalisasi pungutan retribusi pelayanan pasar. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut sebagaimana berikut:

a) Pendukung Aspek Petugas

Tabel 4.11: Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Petugas

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Sikap petugas dalam memungut retribusi sudah cukup baik.	Sikap petugas dalam memungut retribusi sudah cukup baik.
2	Jumlah petugas yang ada sudah mencukupi dan dapat mencangkup wajib retribusi.	Ketaatan petugas terhadap peraturan.
3	Ketaatan petugas terhadap peraturan.	-

Dari tabel 4.11 di atas, di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat tiga (3) faktor pendukung dari aspek petugas. Pertama, sikap petugas dalam memungut retribusi. Dalam memungut retribusi pasar, sikap petugas di Pasar Arjowinangun sudah baik. Dalam hal ini, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, luwes, ramah, dan baik kepada pedagang,

yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi.

Kedua, jumlah petugas yang ada. Di pasar Arjowinangun terdapat enam (6) orang petugas, yang terlepas dari petugas khusus kebersihan dan keamanan. Dengan adanya pembagian kerja yang baik, petugas yang sejumlah enam orang tersebut telah mampu mencakup wajib retribusi (pedagang) yang ada.

Ketiga, ketaatan petugas terhadap peraturan. Ketaatan petugas terhadap peraturan di Pasar Arjowinangun sudah berjalan dengan baik, sebagai misal hal ini ditunjukkan oleh tindakan petugas untuk selalu memberikan karcis retribusi kepada pedagang yang telah dipungut uang retribusinya, serta melaporkan dan memberikan hasil pungutannya tersebut kepada bendahara pasar pada hari saat petugas telah selesai dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Sementara itu di Pasar Arjosari, setidaknya terdapat dua (2) faktor pendukung dari aspek petugas, yakni sikap petugas dalam memungut retribusi dan ketaatan petugas terhadap peraturan. Seperti halnya di Pasar Arjowinangun, di Pasar Arjosari sikap petugas dalam memungut retribusi juga sudah baik. Dalam hal ini ketika melaksanakan pemungutan retribusi, petugas di Pasar Arjosari juga melakukannya dengan cara bersikap sopan, luwes, ramah, dan baik kepada pedagang. Begitu pula dengan ketaatan petugas terhadap peraturan, ketaatan petugas terhadap peraturan juga sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh ketaatan petugas dalam memberikan karcis retribusi kepada pedagang yang telah dipungut retribusinya, serta melaporkan dan memberikan hasil pungutannya

tersebut kepada bendahara pasar pada hari saat petugas telah selesai dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

b) Pendukung Aspek Pedagang

Tabel 4.12: Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Pedagang

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup tinggi	Kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup tinggi, terutama pedagang yang berjualan di dalam pasar dan di pelataran dalam pasar.
2	Konsistensi pedagang untuk menetap di lokasi yang telah ditentukan	Adanya Serikat atau Paguyuban Pedagang.
3	Adanya Serikat atau Paguyuban Pedagang.	-

Dari tabel 4.12 di atas, di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat tiga (3) faktor pendukung pada aspek pedagang. Pertama, kesadaran pedagang. Di Pasar Arjowinangun kesadaran pedagang untuk membayar kewajiban retribusi sudah cukup tinggi, lebih dari 90% pedagang sudah mempunyai kesadaran tersebut. Meskipun terdapat juga beberapa pedagang yang kesadarannya dalam membayar kewajiban retribusi masih kurang, namun jumlah tersebut pedagang yang demikian itu relatif sedikit jumlahnya. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh Bapak Sukadi Kepala UPT Pasar Arjosari (lihat lampiran hasil wawancara).

Kedua, konsistensi pedagang untuk menetap. Di Pasar Arjowinangun, umumnya pedagang telah konsisten untuk menetap di lokasi jualannya. Hal ini dikarenakan di Pasar Arjowinangun telah terdapat pengaturan tempat lokasi jualan yang jelas, mana yang diperuntukkan untuk tempat lokasi berjualan barang

kelontong, buah dan sayuran, daging, pakaian, dan sebagainya. Sebagai akibat dari konsistennya pedagang untuk menetap, hal tersebut memudahkan petugas dalam melakukan proses pemungutan retribusi.

Ketiga, adanya Perkumpulan pedagang. Di Pasar Arjowinangun, terdapat persatuan pedagang yang bernama SP2A (Serikat Pedagang Pasar Arjowinangun), persatuan pedagang tersebut dibentuk oleh para pedagang pasar dan beranggotakan para pedagang pasar juga. Tujuan dari persatuan ini antara lain adalah membantu menyelesaikan perselisihan di antara para pedagang, sebagai jembatan perantara antara pedagang dan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi pedagang, membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta mengkondisikan pasar agar menjadi nyaman, kondusif dan menarik sehingga tercipta keramaian dan ketertiban di Pasar Arjowinangun.

Sedangkan di Pasar Arjosari, setidaknya terdapat dua (2) faktor pendukung pada aspek pedagang. Pertama, kesadaran pedagang. Di Pasar Arjosari kesadaran pedagang untuk membayar kewajiban retribusi sudah cukup tinggi, kesadaran yang tinggi ini terutama ada pada pedagang yang berjualan di dalam pasar dan di lokasi pelataran dalam pasar, hal ini karena mereka merasa memanfaatkan fasilitas pasar secara penuh.

Kedua, Seperti halnya di Pasar Arjowinangun, di Pasar Arjosari juga terdapat serikat atau paguyuban yang di bentuk oleh para pedagang. Di Pasar Arjosari paguyuban tersebut bernama P3A (Paguyuban Pedagang Pasar Arjosari). Adanya paguyuban tersebut turut memberikan dampak positif terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar, sebagai misal ketika UPT Pasar Arjosari

membutuhkan bantuan dana dari para pedagang guna memperbaiki fasilitas MCK yang tengah mengalami kerusakan, melalui paguyuban tersebut dana dari para pedagang dapat digalang dan dikumpulkan bersama-sama.

c) Pendukung Aspek Fasilitas

Tabel 4.13: Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Fasilitas

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Fasilitas yang ada secara kuantitas dan kualitas sudah memadai (MCK, Air, listrik, TPS, parkir, dan tempat dasaran)	Fasilitas yang ada secara kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai (MCK, Air, listrik, TPS, parkir, dan tempat dasaran)
2	Adanya pengaturan dan penempatan lokasi jualan yang jelas.	-

Dari tabel 4.13 di atas, di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat dua (2) faktor pendukung pada aspek fasilitas. Pertama, jumlah dan kondisi fasilitas yang ada. Dari segi kuantitas dan kualitas, fasilitas yang ada di Pasar Arjowinangun sudah memadai. Untuk fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di Pasar Arjowinangun terdapat MCK sebanyak 2 buah dengan jumlah total kamar mandi yang tersedia sebanyak 6 buah, fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 18.750 KVA (kilo volt ampre), fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 2 buah, fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM, dan area parkir seluas 20 m² yang dikelola oleh Pihak Swasta. Sedangkan tempat dasaran, secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di Pasar Arjowinangun sejumlah 285 unit yang terdiri atas kios sejumlah 45 unit, bedag sejumlah 75 unit, los sejumlah 85 unit, dan pelataran sejumlah 80 unit. Jumlah tempat dasaran tersebut mampu menampung jumlah pedagang yang ada, dan kondisinya pun relatif baik.

Kedua, pengaturan dan penempatan lokasi jualan. Di Pasar Arjowinangun, pengaturan dan penempatan lokasi jualan bagi para pedagang sudah diatur dengan jelas, mana yang diperuntukkan untuk lokasi berjualan barang kelontong, buah dan sayuran, makanan dan minuman, daging, dan sebagainya. Hal tersebut selain memudahkan pembeli untuk mencari tempat dagangan yang dituju, juga menyebabkan kerapian dan kebersihan pasar dapat selalu terpelihara dengan baik. Di samping itu, hal tersebut juga memudahkan petugas dalam melakukan proses pemungutan retribusi.

Sedangkan di Pasar Arjosari, pendukung dari aspek fasilitas adalah jumlah dan kondisi fasilitas yang sudah cukup memadai. Untuk fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di Pasar Arjosari terdapat MCK sebanyak 1 buah dengan jumlah total kamar mandi yang tersedia sebanyak 3 buah, fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 16.750 KVA (kilo volt ampre), fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM, dan area parkir seluas 20 m² yang dikelola oleh Pihak Swasta. Sedangkan tempat dasaran, secara keseluruhan jumlah tempat dasaran yang tersedia di Pasar Arjosari sejumlah 190 unit yang terdiri atas kios sejumlah 25 unit, bedag sejumlah 45 unit, los sejumlah 55 unit, dan pelataran sejumlah 65 unit. Jumlah tempat dasaran tersebut mampu menampung jumlah pedagang yang ada, meskipun ada beberapa yang mengalami kerusakan terutama pada bedag, namun secara keseluruhan kondisinya tempat dasaran yang disediakan relatif cukup baik.

d) Pendukung Aspek Peraturan

Tabel 4.14: Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Peraturan

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Adanya kejelasan atas peraturan retribusi yang ada	Adanya kejelasan atas peraturan retribusi yang ada
2	Adanya sosialisasi peraturan retribusi untuk para pedagang	Adanya sosialisasi peraturan retribusi untuk para pedagang
3	Adanya saksi yang tegas bagi petugas yang melanggar aturan kerja	Adanya saksi yang tegas bagi petugas yang melanggar aturan kerja

Dari tabel 4.14 di atas, di Pasar Arjowinangun dan Arjosari setidaknya terdapat tiga (3) faktor pendukung pada aspek peraturan. Pertama, adanya kejelasan atas peraturan retribusi yang ada. Dalam hal ini, Peraturan retribusi pasar untuk seluruh pasar yang ada di Kabupaten Pacitan berpedoman dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Pacitan. Dalam Perda tersebut, diberikan pedoman yang jelas dan rinci atas besaran retribusi, tata cara pemberian ijin, tata cara pemungutan retribusi, tata cara penagihan retribusi terutang, dan sebagainya. Adanya kejelasan pada Perda tersebut memberikan kemudahan bagi UPT dalam memberikan pelayanan retribusi pasar serta memberikan pedoman yang jelas bagi petugas dalam melakukan pemungutan retribusi pasar.

Kedua, adanya sosialisasi peraturan retribusi untuk para pedagang. Di Pasar Arjowinangun dan Arjosari, sosialisasi peraturan retribusi bagi pedagang setidaknya dilakukan pada saat ada rencana perubahan peraturan retribusi maupun pada saat ada rencana kenaikan tarif retribusi, dalam hal ini UPT Pasar dan petugas memberitahukan kepada serikat pedagang dan para pedagang sehingga

dengan dilakukan hal demikian, pedagang diharapkan sudah mempersiapkan diri. Di samping itu, sosialisasi peraturan juga diberikan bagi pedagang yang akan membuat ijin pemakaian tempat dasaran baru, dalam hal ini UPT Pasar selalu menjelaskan baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan penjelasan prosedur yang harus dipenuhi, kewajiban dan hak pedagang, ketentuan yang tidak boleh dilanggar, ketentuan-ketentuan lainnya, serta sangsi yang akan dikenakan apabila melanggar ketentuan yang ada.

Ketiga, adanya sangsi yang tegas bagi petugas yang melanggar aturan kerja. Dalam memberikan sangsi bagi petugas yang melakukan penyimpangan atau melanggar aturan kerja, pihak UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari setidaknya mempunyai tiga cara yang ditempuh, yakni:

- a. Pembinaan, pada tahap ini petugas yang telah melakukan kesalahan akan dilihat terlebih dahulu kadar kesalahannya. Apakah termasuk kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil. Kesalahan besar misalnya, penggelapan uang dan kesalahan kecil misalnya pelanggaran disiplin kerja.
- b. Peneguran, cara ini dilakukan jika cara pertama tidak dihiraukan. Teguran ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.
- c. Tindakan, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, untuk kesalahan pelanggaran disiplin mendapat sanksi dipindahkan ke bagian lain dan jika kesalahan yang dilakukan itu termasuk tindak kriminal maka dapat dilakukan tindakan pemecatan maupun dilakukan upaya penyerahan ke pihak kepolisian.

e) Pendukung Aspek Karakteristik Khusus Pasar

Tabel 4.15: Ringkasan Pendukung Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Karakteristik Khusus Pasar

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Pasar Arjowinangun merupakan Pasar Golongan II.	Pasar Arjosari merupakan Pasar Golongan IV.
2	Adanya terminal dekat lokasi Pasar Arjowinangun	Sebagian masyarakat di sekitar pasar mendirikan usaha kecil-kecilan

Dari tabel 4.15 di atas, di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat dua (2) faktor pendukung yang terjadi pada aspek karakteristik khusus pasar. Pertama, golongan pasar. Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2008, Pasar Arjowinangun terkategori pasar golongan II, yakni dengan kriteria buka setiap hari, lokasi di Ibukota Kabupaten, terletak di jalan Protokol Kabupaten, fasilitas lengkap, tingkat kunjungan padat, dan pengelolaannya setengah moderen. Karena Pasar Arjowinangun terkategori pasar golongan II, maka tarif tempat dasaran di Pasar Arjowinangun jauh lebih tinggi dibandingkan pasar golongan III, IV, V, dan VI. Sebagai akibatnya, penerimaan retribusinya pun lebih besar bila dibandingkan penerimaan retribusi pada pasar golongan III, IV, V, dan VI.

Kedua, adanya terminal angkutan yang berdiri di sekitar lokasi Pasar Arjowinangun. Adanya terminal tersebut memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau dan datang ke Pasar Arjowinangun, akibatnya mempengaruhi keramaian pasar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan pedagang yang ada di Pasar Arjowinangun, dan pada gilirannya hal tersebut juga turut mempengaruhi penerimaan retribusi di Pasar Arjowinangun.

Sedangkan di Pasar Arjosari setidaknya terdapat dua (2) faktor pendukung yang terjadi pada aspek karakteristik khusus pasar. Pertama, golongan pasar. Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2008, Pasar Arjosari terkategori pasar golongan IV, yakni dengan kriteria buka dua hari untuk setiap pasaran, lokasi di Ibukota Kecamatan, terletak di jalan Kecamatan, fasilitas cukup, tingkat kunjungan kurang padat, dan pengelolaannya secara tradisional. Karena Pasar Arjosari terkategori pasar golongan IV, maka tarif tempat dasaran di Pasar Arjosari lebih tinggi dibandingkan pasar golongan V dan VI. Oleh karena itu, penerimaan retribusinya pun lebih besar bila dibandingkan penerimaan retribusi pada pasar golongan V dan VI. Kedua, adanya sebagian masyarakat di sekitar Pasar Arjosari yang mendirikan usaha kecil-kecil. Hal tersebut mempengaruhi keramaian pasar, perputaran uang yang terjadi di Pasar, dan tingkat pendapatan yang diterima pedagang.

4.1.7 Faktor Kendala dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam melakukan pengelolaan retribusi pelayanan pasar guna mencapai target retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di pasar tersebut. Adapun kendala-kendala tersebut sebagaimana berikut:

a) **Kendala Aspek Petugas**

Tabel 4.16: Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Petugas

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Masih minimnya gaji petugas bantu	Jumlah petugas yang ada masih kurang
2	-	Ketercakupan wajib retribusi dengan jumlah petugas yang ada masih kurang
3	-	Minimnya gaji petugas bantu

Dari tabel 4.16 di atas, di Pasar Arjowinangun setidaknya kendala yang terjadi pada aspek petugas adalah masih minimnya gaji pegawai terutama dialami oleh pegawai yang berstatus pegawai bantu (non PNS). Di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat dua pegawai yang berstatus pegawai bantu, dan gaji pegawai bantu ini kurang lebih hanya sekitar Rp. 300.000/bulan, akibatnya mereka juga melakukan pekerjaan sambilan lain guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Sedangkan di Pasar Arjosari, setidaknya terdapat tiga (3) kendala yang berasal dari aspek pedagang, yakni: (1) masih kurangnya jumlah petugas; (2) belum tercakupnya wajib retribusi dengan petugas yang ada; dan (3) masih minimnya gaji pegawai bantu.

Terkait dengan petugas, di Pasar Arjosari terdapat empat orang petugas, tiga orang berstatus PNS dan seorang berstatus pegawai bantu. Dalam menjalankan tugasnya mereka melakukan secara *all round*, dalam arti hampir semua pekerjaan, mulai dari masalah perijinan, pemungutan, penagihan, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya, dipikirkan dan ditangani sendiri oleh petugas yang ada. Di samping itu, bila dibandingkan dengan jumlah pedagang yang ada, yakni sejumlah 180 pedagang, seorang petugas rata-rata harus

menangani 45 orang pedagang. Hal tersebut terkadang mengakibatkan tidak tercakupnya wajib retribusi. Sedangkan minimnya gaji petugas bantu, sama seperti halnya di Pasar Arjowinangun, di Pasar Arjosari gaji pegawai bantu ini kurang lebih hanya sekitar Rp. 300.000/bulan, akibatnya pegawai bantu tersebut juga melakukan pekerjaan sambilan lain guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya

b) Kendala Aspek Pedagang

Dari tabel 4.17, di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat dua (2) kendala yang terjadi pada aspek pedagang, yakni: adanya retribusi terutang dan adanya PKL Liar yang berjualan di lokasi sekitar Pasar. Terkait dengan retribusi terutang, retribusi terutang di Pasar Arjowinangun sebagian besar berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kabupaten Pacitan, seperti Klaten, Tulungagung, dan Wonogiri. Karena domisilinya berada di luar Kabupaten Pacitan, hal tersebut menjadikan petugas kesulitan untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah pedagang tersebut.

Tabel 4.17: Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Pedagang

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Adanya retribusi terutang.	Adanya retribusi terutang,
2	Adanya pedagang ilegal, PKL di sekitar jalan.	Kesadaran pedagang yang berdagang di wilayah luar pelataran pasar masih kurang.
3	-	Banyaknya pedagang berpindah tempat

Sementara itu, maraknya PKL Liar berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang resmi yang berjualan di dalam pasar. Lokasi PKL Liar yang menempati tempat-tempat yang cukup strategis di depan pasar seringkali

menimbulkan kecemburuan bagi pedagang resmi sehingga kerap kali terjadi perselisihan antara pedagang resmi dengan PKL Liar yang ada. Di samping itu, PKL-PKL yang tidak memiliki ijin ini biasanya menempati tempat yang mudah dilihat pengunjung sehingga hal ini mengganggu ketertiban pasar.

Sedangkan di Pasar Arjosari, kendala dari aspek pedagang setidaknya ada tiga (3), yakni: retribusi terutang dari sebagian pedagang, kesadaran pedagang yang masih kurang, dan adanya pedagang yang berpindah tempat. Berkenaan dengan retribusi terutang, di Pasar Arjosari retribusi terutang terutama berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari. Karena terbatasnya jumlah petugas yang ada menyebabkan penagihan secara langsung menjadi kendala.

Sementara itu, kurangnya kesadaran pedagang di Pasar Arjosari umumnya terjadi pada pedagang yang berjualan di pelataran luar pasar. Pedagang yang berjualan di luar pelataran pasar ini sebagian besar merupakan pedagang musiman, yang biasanya datang pada saat hari pasaran ramai, yakni pada saat Kliwon dan Pon. Mereka seringkali tidak mau ditarik retribusi secara penuh. Hal ini karena mereka merasa tidak berjualan di dalam area pasar dan tidak menikmati fasilitas pasar secara penuh, sehingga mereka seringkali hanya membayar sebagian retribusi.

Terakhir, kendala aspek pedagang pada Pasar Arjosari adalah adanya pedagang yang berpindah tempat. Masalah ini timbul karena di Pasar Arjosari tidak terdapat pengaturan lokasi jualan yang jelas. Pedagang yang berpindah tempat ini terutama dilakukan oleh pedagang yang berjualan di pelataran, sehingga hal tersebut terkadang mempersulit petugas dalam melakukan penarikan retribusi.

c) Kendala Aspek Fasilitas

Tabel 4.18: Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Fasilitas

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Fasilitas kantor masih kurang.	Fasilitas kantor masih kurang.
2	-	Tidak terdapatnya pengaturan lokasi berjualan yang jelas untuk para pedagang akibatnya menimbulkan masalah kebersihan
3	-	Adanya tempat dasaran yang mengalami kerusakan.

Dari tabel 4.19 di atas, di Pasar Arjowinangun kendala yang terjadi pada aspek fasilitas adalah masih kurangnya fasilitas kantor, terutama tidak adanya fasilitas komputer. Meskipun terdapat mesin tik, namun untuk pembuatan surat-surat dan laporan-laporan penting dilakukan di luar, dalam hal ini dilakukan dengan menyewa jasa rental komputer,

Sedangkan di Pasar Arjosari, selain terkendala kurangnya fasilitas kantor seperti halnya di Pasar Arjowinangun, di Pasar Arjosari juga mengalami kendala lain yakni pengaturan lokasi jualan dan adanya tempat dasaran yang mengalami kerusakan. Terkait dengan pengaturan lokasi jualan, di Pasar Arjosari penempatan lokasi jualan belum diatur secara jelas, antara pedagang kelontong, pedagang buah, pedagang makanan dan minuman, pedagang sayuran, dan sebagainya, bercampur baur jadi satu dan tidak terdapat pemisahan lokasi jualan yang jelas. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar terlihat kurang rapi, lebih jauh ketika hujan seringkali hal tersebut juga menimbulkan masalah kebersihan. Sementara itu terkait dengan tempat dasaran, di Pasar Arjosari ada sebagian tempat dasaran

yang mengalami kerusakan, terutama kerusakan pada bedag. Karena belum diperbaiki sebagai akibatnya tempat dasaran di Pasar Arjosari belum digunakan dan dimanfaatkan secara maksimum.

d) Kendala Aspek Peraturan

Tabel 4.19: Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Peraturan

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan.	Adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan.

Dari tabel 4.19 di atas, di Pasar Arjowinangun dan Arjosari setidaknya kendala yang terjadi pada aspek peraturan adalah adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaannya. Sebagai misalnya dalam hal tata cara pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los. Berdasarkan peraturan pembayaran retribusi tempat dasaran tersebut mengharuskan (diwajibkan) untuk dibayar di muka, namun dalam implementasinya pedagang merasa keberatan jika harus membayar secara penuh di muka sehingga dalam praktik pelaksanaannya hanya sebagian saja yang dibayar di muka, sedangkan sisa kekurangannya dibayarkan pada waktu kemudian berdasarkan kesepakatan antara UPT Pasar dengan pedagang tersebut.

Contoh lainnya adalah dalam hal penarikan retribusi untuk pedagang tidak tetap, sebagai misal penarikan retribusi kelapa. Peraturan (Perda) mengatur bahwa pembayaran retribusi kelapa adalah Rp.10,- per kepoh (buah). Namun, pedagang umumnya merasa keberatan jika diminta untuk membayar per kepoh dengan berbagai alasan antara lain belum tentu kelapanya laku terjual semua, tidak

membeli pada tangan pertama, maupun karena alasan kondisi dagangannya sepi. Oleh karena itu dalam praktik pelaksanaannya, pembayaran retribusi jenis ini seringkali berdasarkan kesepakatan antara penjual dengan petugas retribusi.

e) Kendala Aspek Karakteristik Khusus Pasar

Tabel 4.20: Ringkasan Kendala Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari dari Aspek Karakteristik Khusus Pasar

No.	Pasar Arjowinangun	Pasar Arjosari
1	Adanya pusat perbelanjaan Luwes di sekitar pasar.	Adanya pusat perbelanjaan moderen di sekitar pasar, yakni minimarket Indomaret
2	-	Pasar Tradisional, model Pasaran. Yang Ramai hanya Kliwon dan Pon.

Dari tabel 4.20 di atas, di Pasar Arjowinangun kendala khusus adalah adanya pusat perbelanjaan moderen yang berdiri di sekitar lokasi pasar Arjowinangun, yakni berdirinya Pusat Perbelanjaan Luwes. Adanya pusat perbelanjaan tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang tradisional di Pasar Arjowinangun, hal ini karena sebagian pembeli lebih tertarik untuk membeli di Pusat Perbelanjaan Moderen tersebut.

Sedangkan di Pasar Arjosari, setidaknya terdapat dua (2) kendala khusus yang mempengaruhi pemungutan retribusi, yakni adanya pusat perbelanjaan moderen dan model pasar yang ada di Pasar Arjosari. Berkenaan dengan hal pertama, di dekat (depan) Pasar Arjosari berdiri minimarket Indomaret. Menurut Peraturan daerah, berdirinya minimarket di sekitar Pasar Kecamatan dilarang, namun hal ini terjadi di Pasar Arjosari. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang tradisional dan terhambatnya perputaran uang di Pasar

Arjosari. Sementara itu terkait dengan hal kedua, model pasar di Pasar Arjosari adalah Pasaran, dalam arti, meski buka setiap hari namun penjualan dan tingkat kunjungan yang ramai hanya terjadi pada hari Pon dan Kliwon, sehingga pada hari-hari tersebut hasil perolehan penarikan retribusi tinggi sedangkan pada hari-hari biasa pendapatan retribusinya relatif kecil.

4.1.8 Upaya Penanganan Masalah Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Arjowinangun dan Arjosari

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan Arjosari sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak UPT Pasar Arjowinangun dan Arjosari. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel 4.21 dan 4.22.

Tabel 4. 21: Upaya Penanganan Masalah dan Kendala di Pasar Arjowinangun

No	Masalah & Kendala	Strategi & Upaya
1	Minimnya gaji petugas bantu	Pemberian intensif bonus apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target, dan memberikan ijin bagi petugas bantu untuk bekerja sambilan di luar jam kantor.
2	Adanya retribusi terutang dari sebagian pedagang	Penagihan secara langsung, peneguran, penyegelan, dan pencabutan ijin penggunaan tempat dasaran
3	Adanya PKL Liar yang berjualan di sekitar Pasar	Berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban PKL Liar
4	Fasilitas kantor belum memadai	Sedang diupayakan pengajuan penambahan fasilitas kantor ke Dinas Retribusi Pasar, saat ini dilakukan pendayagunaan fasilitas yang ada secara maksimal

- | | | |
|---|---|--|
| 5 | Adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan. | Belum dapat melakukan upaya yang tegas untuk melaksanakan beberapa ketentuan peraturan sebagaimana mestinya. Tindakan yang dilakukan melalui toleransi dan kesepakatan antara pihak UPT/petugas dengan pedagang. |
| 6 | Adanya pusat pembelanjaan moderen yang berdiri di sekitar lokasi pasar Arjowinangun | - |

Dari tabel 4.21 di atas, setidaknya secara ringkas terdapat enam (6) permasalahan maupun kendala yang terjadi di Pasar Arjowinangun. *Pertama*, minimnya gaji petugas bantu. Dalam upaya menangani masalah ini, upaya yang dilakukan UPT Pasar Arjowinangun adalah dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan. Tindakan ini, selain dapat memberikan semangat bagi petugas untuk giat melakukan penarikan retribusi juga memberikan dampak positif bagi tercapainya target retribusi pasar. Di samping itu dalam upaya menangani masalah minimnya gaji petugas bantu, UPT Pasar juga memberikan ijin bagi petugas bantu untuk bekerja sambil bagi petugas bantu untuk bekerja di luar jam kantor, selama pekerjaan sambilannya tersebut tidak mengganggu pekerjaannya dalam melaksanakan penarikan retribusi.

Kedua, adanya retribusi terutang dari sebagian pedagang. Dalam upaya menangani masalah ini, tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjowinangun adalah melakukan penagihan secara langsung dengan cara datang ke rumah pedagang yang belum melunasi retribusi yang jatuh tempo tersebut. Di samping itu, petugas juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis.

Peneguran secara tertulis dilakukan sebanyak tiga (3) kali yang diberikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo retribusi terutang. Apabila setelah jangka waktu tersebut belum melunasi retribusi yang terutang, maka kemudian dilakukan tindakan penyegehan sementara untuk jangka waktu satu (1) bulan. Kemudian, bila dalam jangka waktu satu bulan belum juga melunasi retribusi terutang dan bunganya, UPT Pasar selanjutnya melakukan tindakan untuk mencabut hak penggunaan tempat dasaran yang dimiliki oleh pedagang tersebut.

Ketiga, adanya PKL liar yang berjualan di sekitar Pasar Arjowinangun. Dalam menangani masalah ini, pihak UPT Pasar Arjowinangun berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kab. Pacitan untuk menertibkan PKL Liar yang ada di sekitar Pasar Arjowinangun, dan penertiban oleh Satpol PP tersebut dilakukan secara rutin dan berkala biasanya dilakukan dua (2) bulan sekali.

Keempat, kurangnya fasilitas kantor. Terkait dengan masalah ini, sampai saat ini (pada saat wawancara) pihak UPT Pasar Arjowinangun belum melakukan upaya penambahan fasilitas kantor. Namun, saat ini Pihak UPT Pasar Arjowinangun tengah mengupayakan untuk mengajukan permintaan dana guna penambahan fasilitas kantor, terutama penambahan fasilitas komputer ke Dinas Retribusi Pasar Kabupaten Pacitan. Sementara itu, hingga saat ini dalam hal fasilitas kantor tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjowinangun adalah dengan mendayagunakan secara maksimal fasilitas kantor yang ada.

Kelima, adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan, sebagai misalnya dalam hal tata cara

pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los maupun dalam hal penarikan retribusi untuk pedagang tidak tetap. Terkait dengan masalah ini, pihak UPT dan petugas pasar Arjowinangun belum dapat melakukan upaya yang tegas untuk melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak UPT dan Petugas Pasar Arjowinangun adalah sebatas melalui toleransi dan kesepakatan bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dengan cara demikian, Pihak UPT Pasar dapat tetap menerima perolehan retribusi meskipun untuk sewa tempat dasaran hanya sebagian saja yang dibayar di muka sedangkan sisanya dibayar pada waktu kemudian; dan petugas tetap dapat memungut retribusi pada pedagang tidak tetap walaupun terkadang juga hanya menerima sebagian pembayaran retribusi dari pedagang tidak tetap.

Terakhir, kendala yang ada di Pasar Arjowinangun adalah berdirinya pusat perbelanjaan moderen, yakni pusat perbelanjaan Luwes yang berdiri di dekat Pasar Arjowinangun sehingga menyebabkan pendapatan pedagang berkurang. Terkait dengan kendala terakhir ini, UPT Pasar Arjowinangun tidak melakukan upaya apa-apa, karena hal tersebut di luar wewenang UPT Pasar Arjowinangun.

Sedangkan di Pasar Arjosari, setidaknya terdapat sepuluh (10) permasalahan ataupun kendala yang terjadi (Tabel 4.22). *Pertama*, terbatasnya jumlah petugas yang ada, yang berdampak pada tidak tercakupnya seluruh wajib retribusi. Terkait dengan hal ini, pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan upaya untuk menambah jumlah petugas yang ada. Saat ini, tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjosari adalah dengan cara mendayagunakan petugas yang ada secara maksimal.

Kedua, minimnya gaji petugas bantu. Dalam upaya menangani masalah ini upaya yang dilakukan UPT Pasar Arjosari sama seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjowinangun, yakni dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan, serta memberikan ijin untuk bekerja sambilan di luar jam kantor selama pekerjaan sambilannya tersebut tidak mengganggu tugasnya dalam melaksanakan penarikan retribusi.

Tabel 4. 22: Upaya Penanganan Masalah dan Kendala di Pasar Arjosari

No	Masalah & Kendala	Strategi & Upaya
1	Terbatasnya jumlah petugas yang ada, yang berdampak tidak tercakupnya seluruh wajib retribusi.	Belum dilakukan upaya untuk menambah jumlah petugas yang ada, hanya mendayagunakan petugas yang ada secara maksimal
2	Minimnya gaji petugas bantu	Pemberian intensif bonus apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target, dan memberikan ijin bagi petugas bantu untuk bekerja sambilan di luar jam kantor.
3	Adanya retribusi terutang dari sebagian pedagang	Penagihan secara langsung, peneguran, penyegelan, dan pencabutan ijin penggunaan tempat dasaran
4	Kurangnya kesadaran pedagang, terutama pedagang yang menempati pelataran luar pasar	Memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang
5	Adanya pedagang yang berpindah tempat	Memberikan peneguran atau himbauan.
6	Fasilitas kantor belum memadai	Belum dilakukan upaya untuk menambah fasilitas kantor, hanya mendayagunakan fasilitas yang ada secara maksimal
7	Tidak adanya pengaturan lokasi jualan yang jelas	Belum dilakukan upaya penanganan secara serius.
8	Adanya sebagian kecil tempat dasaran yang mengalami kerusakan, terutama kerusakan bedag.	Pengajuan permintaan dana ke Dinas Retribusi Pasar guna memperbaiki fasilitas tempat dasaran yang mengalami kerusakan

- | | |
|---|--|
| <p>9 Adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan.</p> <p>10 Adanya pusat pembelanjaan moderen di sekitar pasar</p> | <p>Belum dapat melakukan upaya yang tegas untuk melaksanakan beberapa ketentuan peraturan sebagaimana mestinya. Tindakan yang dilakukan melalui toleransi dan kesepakatan antara pihak UPT/petugas dengan pedagang.</p> <p style="text-align: center;">-</p> |
|---|--|

Ketiga, adanya retribusi terutang dari sebagian pedagang. Dalam upaya menangani masalah ini, tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjosari sama seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjowinangun. Dalam hal ini UPT Pasar Arjosari melakukan penagihan secara langsung dengan cara datang ke rumah pedagang yang belum melunasi retribusi yang jatuh tempo, melakukan peneguran baik secara lisan dan tertulis sebanyak tiga (3) kali yang diberikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo retribusi terutang, melakukan tindakan penyegelan sementara untuk jangka waktu satu (1) bulan setelah dilakukan peneguran tertulis sebanyak tiga kali, dan mencabut ijin atau hak penggunaan tempat dasaran yang dimiliki oleh pedagang tersebut bila setelah jangka waktu satu bulan penyegelan sementara belum juga melunasi.

Keempat, kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar kewajiban retribusi, terutama pedagang yang berdagang di pelataran luar pasar. Terkait dengan permasalahan ini, pihak UPT dan petugas Pasar Arjosari belum melakukan tindakan yang tegas, dalam hal ini tindakan yang dilakukan pihak UPT dan petugas Pasar Arjosari hanya memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang tersebut.

Kelima, adanya pedagang yang berpindah tempat terutama pedagang yang berjualan di pelataran pasar. Terkait dengan kendala ini, Pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan tindakan yang tegas, tindakan yang dilakukan hanya sebatas memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang yang berpindah tempat.

Keenam, kurangnya fasilitas kantor. Terkait dengan masalah ini, Pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan upaya untuk menambah fasilitas kantor. Tindakan yang dilakukan UPT Pasar Arjosari hanya mendayagunakan fasilitas kantor yang ada secara maksimal.

Ketujuh, belum adanya pengaturan dan penempatan lokasi jualan yang jelas yang berdampak pada timbulnya masalah keteraturan, kerapian, dan kebersihan pasar. Terkait dengan kendala ini, pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan upaya penanganan secara serius.

Kedelapan, adanya sebagian kecil tempat dasaran yang mengalami kerusakan, terutama kerusakan bedag. Dalam menangani masalah ini, tindakan yang dilakukan UPT Pasar Arjosari adalah melakukan pengajuan permintaan dana ke Dinas Retribusi Pasar guna memperbaiki fasilitas tempat dasaran yang mengalami kerusakan.

Kesembilan, adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan, sebagai misalnya dalam hal tata cara pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los maupun dalam hal penarikan retribusi untuk pedagang tidak tetap. Terkait dengan masalah ini, seperti halnya di Pasar Arjowinangun, pihak UPT dan petugas pasar Arjosari juga belum dapat melakukan upaya yang tegas untuk melaksanakan

peraturan sebagaimana mestinya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak UPT dan Petugas Pasar Arjosari adalah sebatas melalui toleransi dan kesepakatan bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Terakhir, adanya pusat perbelanjaan moderen yang berdiri di sekitar Pasar Arjosari, yakni berdirinya minimarket Indomaret yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Terkait dengan kendala ini, UPT Pasar Arjosari tidak dapat melakukan upaya apa-apa, karena hal tersebut di luar wewenang UPT Pasar Arjowinangun.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kendala Pasar Arjosari dalam Pencapaian Target

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar banyak dijumpai kendala-kendala, baik di Pasar Arjowinangun maupun Arjosari. Namun dari hasil wawancara dan analisis data, dapat dikemukakan bahwa faktor kendala yang terjadi di Pasar Arjosari relatif lebih banyak dibandingkan di Pasar Arjowinangun. Hal tersebut menyebabkan pencapaian optimalisasi pemungutan retribusi pasar di Pasar Arjosari (tidak mencapai target) dibandingkan dengan Pasar Arjowinangun (mampu mencapai target).

Pada Pasar Arjosari target retribusi selama 3 tahun tidak pernah tercapai hal ini disebabkan karena: *pertama*, terbatasnya jumlah petugas, terkait dengan petugas, di Pasar Arjosari terdapat 4 (empat) orang petugas. Dalam menjalankan tugasnya mereka melakukan secara *all round*, dalam arti hampir semua pekerjaan, mulai dari masalah perijinan, pemungutan, penagihan, kebersihan, keamanan, dipikirkan dan ditangani sendiri oleh petugas yang ada dan ada juga petugas yang

kurang disiplin. Hal ini mengakibatkan tidak tercakupnya wajib retribusi dan itu juga sebagian dari tidak tercapainya target retribusi. Transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli hanya terjadi pada pagi sampai dengan sore hari. Hal ini menyebabkan intensitas pemanfaatan pasar kurang optimal, sehingga mempengaruhi pemasukan retribusi kepada pengelola pasar

Kedua, minimnya gaji petugas bantu . masih minimnya gaji pegawai terutama dialami oleh pegawai yang berstatus petugas bantu, di Pasar Arjosari ini gaji petugas bantu setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp. 300.000, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja petugas bantu tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, Banyak pedagang plataran yang berpindah-pindah lokasi dagangannya sehingga pedagang pelataran tersebut biasanya membayar hanya setengah dari retribusi, dikarenakan pedagang pelataran tersebut tidak merasa menggunakan fasilitas pasar ini dengan sepenuhnya, karena para pedagang plataran tersebut tidak setiap hari berdagang.

Keempat, Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi rendah. Karena para pedagang merasa jumlah retribusi yang mereka bayar tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan, seperti kenyamanan dalam berjualan, tempat dasaran yang baik, kondisi pasar yang bersih . Karena dengan banyak fasilitas pasar yang rusak tidak segera diperbaik oleh pihak pengelola pasar misalnya seperti bedag. Kerusakan seperti itu pedagang tidak berminat memakai tempat dasaran tersebut di karenakan kurangnya kenyamanan dalam berjualan Hal ini

menimbulkan keengganan pedagang untuk membayar atau menerima kenaikan retribusi.

Kelima, adanya retribusi terutang, Pedagang yang berjualan di luar pelataran pasar ini sebagian besar merupakan pedagang musiman, yang biasanya datang pada saat hari pasaran ramai, yakni pada saat Kliwon dan Pon. Mereka seringkali tidak mau ditarik retribusi secara penuh. Hal ini karena mereka merasa tidak berjualan di dalam area pasar dan tidak menikmati fasilitas pasar secara penuh, sehingga mereka seringkali hanya membayar sebagian retribusi, sehingga itu juga sangat mempengaruhi target yang telah ditentukan.

keenam, kesamaan kendala yang ada pada kedua pasar adalah adanya pusat perbelanjaan modern yang berdiri di sekitar pasar. Di dekat Pasar Arjowinangun berdiri pusat perbelanjaan Luwes, sedangkan di dekat Pasar Arjosari berdiri retail Indomaret. Hal ini menyebabkan pasar tradisional tersebut harus bersaing keras dengan pusat perbelanjaan modern. Lebih jauh, lebih terariknya sebagian pembeli untuk membeli di pusat perbelanjaan modern menyebabkan pendapat pedagang tradisional berkurang dan pada gilirannya hal tersebut mempengaruhi penerimaan retribusi di kedua pasar tersebut.

4.2.2 Pendukung pencapaian Retribusi Pasar Arjowinangun melampaui

Target yang Telah di Tetapkan

Faktor pendukungnya adalah karena Pasar Ajowinangun merupakan salah satu pasar tradisional yang besar yang terletak ditengah kota di Kabupaten Pacitan. Di Pasar Ajowinangun, transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dilaksanakan setiap hari dari pagi sampai sore hari. Selain itu di Pasar

Arjowinangun kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi juga tinggi karena mereka menyadari bahwa kenyamanan mereka berjualan tak lepas dari kondisi pasar yang mereka tempati, dan itu diperoleh dari hasil retribusi tersebut. Kondisi ini menjadikan fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh pedagang maupun pembeli.

Jumlah petugas yang ada, di Pasar Arjowinangun terdapat enam (6) orang petugas, sehingga dengan banyaknya petugas tersebut bisa mencakup wajib retribusi sehingga bisa mencapai target yang telah ditentukan terlepas dari petugas khusus kebersihan dan keamanan. Dengan adanya pembagian kerja yang baik dan kedisiplinan tugas dalam pemungutan retribusi.

Sikap petugas dalam memungut retribusi di Pasar Arjowinangun sudah baik. Dalam hal ini, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, luwes, ramah, dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi.

Dari aspek fasilitas, kesamaan kendala yang terjadi pada kedua pasar adalah adanya masih kurang memadainya fasilitas kantor, seperti tidak adanya fasilitas komputer. Padahal keberadaan fasilitas kantor merupakan hal yang sangat penting yang antara lain berguna untuk mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Jika hal ini belum terpenuhi maka akan memperlambat proses kerja yang berdampak pada pemberian pelayanan. Namun hingga saat ini (saat wawancara), UPT pada kedua pasar tersebut belum melakukan upaya untuk menambah fasilitas kantor karena

terbatasnya anggaran, tindakan yang dilakukan hanya memaksimalkan fasilitas yang sudah ada secara maksimal.

Adanya PKL Liar yang berjualan di sekitar Pasar Arjowinangun, hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang resmi yang berjualan di dalam pasar serta seringkali mengganggu ketertiban seharusnya sesuai dengan perda No 14 Tahun 2008 jarak 500 meter dari wilayah pasar itu masih . Dalam mengatasi masalah ini, upaya yang telah dilakukan oleh UPT Pasar Arjowinangun adalah dengan cara petugas memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Pacitan untuk menertibkan PKL Liar yang ada di sekitar Pasar Arjowinangun.

4.2.3 Upaya Penanganan Kendala yang Terjadi di Pasar Pasar Arjosari

Terbatasnya jumlah petugas yang ada, yang berdampak pada tidak tercakupnya seluruh wajib retribusi. Terkait dengan hal ini, pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan upaya untuk menambah jumlah petugas yang ada. Saat ini, tindakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Arjosari adalah dengan cara mendayagunakan petugas yang ada secara maksimal, seperti melakukan pemungutan retribusi pasar, melakukan penagihan atas retribusi terutang, melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta menjaga kebersihan dan keamanan.

Dalam upaya menangani minimnya gaji petugas bantu, upaya yang dilakukan UPT Pasar adalah dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan , dan memberikan ijin untuk mempunyai pekerjaan sampingan diluar selama pekerjaan sambilannya tersebut tidak mengganggu pekerjaannya dalam

melaksanakan penarikan retribusi. Sementara itu Belum adanya pengaturan dan penempatan lokasi jualan yang jelas yang berdampak pada timbulnya masalah keteraturan, kerapian, dan kebersihan pasar. Terkait dengan kendala ini, pihak UPT Pasar Arjosari belum melakukan upaya penanganan secara serius hanya memberikan himbauan dan teguran.

Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar kewajiban retribusi, terutama pedagang yang berdagang di pelataran luar pasar. Terkait dengan permasalahan ini, pihak UPT dan petugas Pasar Arjosari belum melakukan tindakan yang tegas, dalam hal ini tindakan yang dilakukan pihak UPT dan petugas Pasar Arjosari hanya memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang tersebut.

Dari aspek pedagang, kesamaan kendala yang terjadi pada kedua pasar adalah adanya retribusi terutang dari sebagian pedagang. Di Pasar Arjowinangun retribusi terutang tersebut sebagian berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kabupaten Pacitan, seperti Klaten, Tulungagung, dan Wonogiri; sedangkan di Pasar Arjosari retribusi terutang tersebut terutama berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari. Dalam hal menangani retribusi terutang dari pedagang, tindakan yang dilakukan oleh kedua pasar tersebut relatif sama, yakni dengan cara melakukan peneguran terhadap pedagang tersebut dan lpenagihan secara langsung, peneguran baik secara lisan maupun tertulis, penyegelan sementara, dan tindakan pencabutan hak penggunaan tempat dasaran apabila setelah jangka waktu penyegelan sementara belum juga melunasi retribusi terutangnya. Sementara itu adanya pusat pembelanjaan modern di sekitar pasar

yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang tradisional. Hal ini petugas tidak melakukan upaya apa-apa, karena hal tersebut di luar wewenang UPT Pasar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan retribusi di Pasar Ajowinangun dan Arjosari sudah dapat berjalan cukup baik sesuai Perda (Peraturan Daerah). Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelola retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas bantu sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi. Aspek pengawasan sudah cukup baik terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.
2. Faktor-faktor pendukung dalam pemungutan retribusi di Pasar Arjowinangun dan Pasar Arjosari adalah Sikap petugas dalam memungut retribusi sudah cukup baik, petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, luwes ramah, dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap


tegas dari petugas, dan juga kesadaran pedagang dalam membayar retribusi sudah cukup tinggi selain itu, terbentuknya organisasi atau Paguyuban (SP2A,P3A) sebagai wadah penyaluran aspirasi pedagang. Fasilitas yang ada secara kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai (MCK, Air, listrik, TPS, parkir, dan tempat dasaran.

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pemungutan retribusi pasar pada Pasar Arjowinangun dan Arjosari di Kabupaten Pacitan adalah Adanya retribusi terutang, Masih minimnya gaji petugas bantu Adanya pedagang ilegal (PKL) di sekitar jalan dan Fasilitas kantor masih kurang, Adanya pusat perbelanjaan moderen di sekitar pasar.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemungutan retribusi Pasar adalah melakukan peneguran dan penagihan secara langsung dengan cara datang ke rumah pedagang, serta Pemberian intensif bonus kepada petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target. UPT pasar berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kab. Pacitan untuk menertibkan PKL Liar, mengenai fasilitas kantor upaya yang dilakukan oleh UPT Pasar dengan mendayagunakan secara maksimal fasilitas kantor yang ada, di samping itu berdirinya pusat perbelanjaan moderen, UPT Pasar tidak melakukan upaya apa-apa, karena hal tersebut di luar wewenang UPT Pasar.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi petugas, hendaknya segera memperbaiki fasilitas pasar seperti bedag yang sudah rusak agar bisa dipergunakan pedagang secara maksimal.
2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan atau menaikkan gajinya terutama bagi tenaga bantu agar mereka dapat mencukupi kebutuhan minimalnya sehingga mereka lebih baik pula dalam memberikan pelayanan secara maksiml.
3. Bagi pedagang, hendaknya selalu meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dengan cara menciptakan kenyamanan pedagang pada saat berjualan dan memperbaiki fasilitas pasar yang rusak, dan hendaknya pedagang membayar retribusi tepat pada waktu yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Digdo, Heru Priyo. 2005. “Analisis Perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 1994/1995 – 2003. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Ekonomi.
- Erly, Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gozalli, Rozzaq Ar. 2010. “Kontribusi dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hasanah, Isna Maudlotin. 2005. *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Johar Semarang*. Skripsi. Unnes: Fakultas Ilmu Sosial.
- Kaho, Josef Riwo . 2003. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moenir. 2001. *Menejemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Putranto. 2007, “Retribusi Pelayanan Pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sugiono. 2005. *Statistika untuk Penelitian* . Bandung: Alfabeta.
- Theresi, Abdul Halim, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Arjowinangun dan Arjosari Tahun 2008-2010**

No.	Pasar	Tahun 2008		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)		
1	Arjowinangun	152,640	157,676	103.30	5,036
2	Arjosari	34,150	33,340	97.63	(810)
No.	Pasar	Tahun 2009		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)		
1	Arjowinangun	181,910	186,963	102.78	5,053
2	Arjosari	44,835	43,283	96.54	(1,552)
No.	Pasar	Tahun 2010		% Realisasi	Lebih / (Kurang)
		Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)		
1	Arjowinangun	214,136	219,815	102.65	5,679
2	Arjosari	61,427	59,357	96.63	(2,070)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pacitan

Lampiran 2: Kriteria Penggolongan Pasar di Kabupaten Pacitan

No	Keterangan	Golongan Pasar					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Waktu buka	Setiap hari, siang dan malam hari	Setiap hari, hanya siang hari	Buka 2 hari untuk setiap pasaran	Buka 2 hari untuk setiap pasaran	Buka 1 hari untuk setiap pasaran	Buka 1 hari untuk setiap pasaran
2	Lokasi	Di Ibu Kota Kabupaten	Di Ibu Kota Kabupaten	Di Ibu Kota Kabupaten/ Kecamatan	Di Ibu Kota Kecamatan atau Desa	Ibu Kota Kecamatan atau Desa	Di Ibu Kota Kecamatan atau Desa
3	Letak Jalan	Di Jalan Nasional /Propinsi	Di jalan Provinsi / Kabupaten	Di Jalan Provinsi/ Kabupaten	Di jalan Provinsi /Kabupaten	Di jalan Kabupaten	Terletak di jalan Desa
4	Fasilitas	Lengkap	Lengkap	Cukup	Cukup	Kurang memadai	Kurang memadai
5	Tingkat kunjungan	Padat	Padat	Cukup Padat	Kurang padat	Sedang s/d padat	Sedang
6	Pengelolaan	Secara moderen	Setengah moderen, tidak ada swadaya	Secara tradisional, tidak ada swadaya	Secara tradisional dan ada swadaya	Secara tradisional	Secara Tradisional

Sumber: Perda Kab. Pacitan No. 14 Tahun 2008

Lampiran 2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS EKONOMI (FE)**

Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,
Telp/Fax. 8508015, e-mail : fe@unnes.ac.id

Nomor : 285/H37.1.7/PP/2011

27 April 2011

Lam. : --

Hal. : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. : Kepala UPT Pengelola Pasar di Kabupaten Pacitan

di

Kota /Kab. Pacitan

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:

N a m a : Rindra Oky Basworo
N I M : 3353404016
Jurusan/Prodi : Ekonomi Pembangunan / S1
Semester : XIV
Alamat : Donorojo Kab. Pacitan

akan menyusun skripsi dengan judul : " Pengelolaan Retribusi Pasar pada Pasar Arjosari Dan Arjowinangun Pacitan "

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan Penelitian di UPT Pebgelola Pasar kab. Pacitan alokasi waktu bulan **April s.d Juni 2011.**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih



Pembantu Dekan Bid. Mawa

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si
NIP. 196702071992031001

Tembusan :

1. Pembantu Dekan Bid. Akademik
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Unnes

**Lampiran 3 :Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara) kepada Kepala
UPT Pasar Arjowinangun**

**Pengelolaan Retribusi Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan
Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara)**

1. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

a. < 25 tahun b. 26-35 tahun c. 36-45 tahun d. > 45 tahun

Tingkat Pendidikan :

a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat c. SLTA/ sederajat d. Perguruan Tinggi

Jabatan :

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana tata cara (mekanisme) pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 2) Berapa jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran) yang ada di Pasar Arjowinangun?

Tabel 1: Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjowinangun

No.	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios			
2	Bedag			
3	Los			
4	Pelataran			
Jumlah				

- 3) Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, pada tahun 2008, 2009, 2010 realisasi pencapaian retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun berhasil mencapai target realisasi, yakni pada tahun 2008 terealisasi sebesar 103,30%, tahun 2009 sebesar 102,78%, dan pada tahun 2010 terealisasi sebesar 102,65%. Terkait dengan hal tersebut, faktor apa yang menyebabkan pencapaian penerimaan retribusi pasar di Pasar Arjowinangun cenderung melebihi target realisasinya?

- 4) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan, dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun?
- 5) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mencapai target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun?
- 6) Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 7) Upaya dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola retribusi pelayanan pasar dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 8) Berapakah jumlah petugas penarik retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 9) Bagaimana cara pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun dan kapan waktu pelaksanaan pemungutan?
- 10) Pungutan apa saja yang dikenakan kepada pedagang dan berapa tarif yang dikenakan?
- 11) Upaya apa yang dilakukan pihak pengelola pasar Arjowinangun dalam menanggulangi adanya tunggakan pembayaran retribusi dari para pedagang di Pasar Arjowinangun?
- 12) Berapa jumlah pedagang yang ada di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis dagangannya?

Tabel 3: Jenis Dagangan pada Pasar Arjowinangun Kab. Pacitan

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil		
2	Makanan dan minuman		
3	Sayur dan buah		
4	Kelontong		
5	Daging		
6	Kayu dan besi		
7	Lain-lain		
Total			

Lampiran 4 : Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara) kepada Kepala UPT Pasar Arjosari

**Pengelolaan Retribusi Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan
Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara)**

1. Identitas Responden

- Nama :
- Alamat :
- Umur :
- a. < 25 tahun b. 26-35 tahun c. 36-45 tahun d. > 45 tahun
- Tingkat Pendidikan :
- a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat c. SLTA/ sederajat d. Perguruan Tinggi
- Jabatan :

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana atata cara (mekanisme) pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 2) Berapa jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran) yang ada di Pasar Arjosari?

Tabel 1: Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjowinangun

No.	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios			
2	Bedag			
3	Los			
4	Pelataran			
Jumlah				

- 3) Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, pada tahun 2008, 2009, dan 2010 realisasi pencapaian retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari masih berada di bawah target yang ditetapkan, yakni pada tahun pada tahun 2008 hanya berhasil mencapai realisasi sebesar 97,63%, tahun 2009 hanya mencapai realisasi sebesar 96,54%, dan pada tahun 2010 hanya mencapai realisasi sebesar 96,63%. Terkait dengan hal tersebut, faktor-faktor apa yang menyebabkan atau menjadi kendala sehingga

pencapaian realisasi retribusi pasar di Pasar Arjosari pada tahun-tahun tersebut tidak mencapai targetnya?

- 4) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan, dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari?
- 5) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mencapai target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari?
- 6) Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 7) Upaya dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola retribusi pelayanan pasar dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 8) Berapakah jumlah petugas penarik retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 9) Bagaimana cara pemungutan retribusi pelayan pasar di Pasar Arjosari dan kapan waktu pemungutan dilaksanakan?
- 10) Pungutan apa saja yang dikenakan kepada pedagang dan berapa tarif yang dikenakan?
- 11) Upaya apa yang dilakukan pihak pengelola Pasar Arjosari dalam menanggulangi adanya tunggakan pembayaran retribusi dari para pedagang di Pasar Arjosari?
- 12) Berapa jumlah pedagang yang ada di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis dagangannya?

Tabel 3: Jenis Dagangan pada Pasar Arjowinangun Kab. Pacitan

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil		
2	Makanan dan minuman		
3	Sayur dan buah		
4	Kelontong		
5	Daging		
6	Kayu dan besi		
7	Lain-lain		
Total			

**Lampiran 5 : Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara) kepada Petugas
Pemungut Retribusi**

**Pengelolaan Retribusi Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan
Instrumen Kuesioner/Pedoman Wawancara Kepada Petugas**

No. Responden :

1. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Umur :

a. < 25 tahun b. 26-35 tahun c. 36-45 tahun d. > 45 tahun

Tingkat Pendidikan :

a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat c. SLTA/ sederajat d. Perguruan Tinggi

Status Kepegawaian :

a. Pegawai tetap (PNS) b. Pegawai tidak tetap (Honorar)

Lama Bertugas :


a. < 1 tahun b. 1-5 tahun c. 6-10 tahun d. > 10 tahun

Area Cakupan Tugas :

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
 - b. Terkait dengan aspek petugas,
 - c. Terkait dengan aspek pedagang,
 - d. Terkait dengan aspek peraturan,
 - e. Terkait dengan fasilitas yang ada, dan
 - f. Terkait dengan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari.

- 3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mengelola retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
 - a. Terkait dengan aspek petugas,
 - b. Terkait dengan aspek pedagang,
 - c. Terkait dengan aspek peraturan,
 - d. Terkait dengan fasilitas yang ada, dan
 - e. Terkait dengan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari.
- 4) Kapankah waktu pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan?
 - a. Pagi hari b. Siang hari c. Sore hari
- 5) Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?
- 6) Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?



**Lampiran 6 : Instrumen Kuesioner (Pedoman Wawancara) kepada Petugas
Pemungut Retribusi**

**Pengelolaan Retribusi Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan
Instrumen Kuesioner/Pedoman Wawancara Kepada Petugas**

No. Responden :


1. Identitas Responden

- Nama :
- Alamat :
- Umur :
- a. < 25 tahun b. 26-35 tahun c. 36-45 tahun d. > 45 tahun
- Tingkat Pendidikan :
- a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat c. SLTA/ sederajat d. Perguruan Tinggi
- Status Kepegawaian :
- a. Pegawai tetap (PNS) b. Pegawai tidak tetap (Honorar)
- Lama Bertugas :
- a. < 1 tahun b. 1-5 tahun c. 6-10 tahun d. > 10 tahun
- Area Cakupan Tugas :

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
 - a. Terkait dengan aspek petugas,
 - b. Terkait dengan aspek pedagang,
 - c. Terkait dengan aspek peraturan,
 - d. Terkait dengan fasilitas yang ada, dan
 - e. Terkait dengan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun.
- 3) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mengelola retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?

- a. Terkait dengan aspek petugas,
 - b. Terkait dengan aspek pedagang,
 - c. Terkait dengan aspek peraturan,
 - d. Terkait dengan fasilitas yang ada, dan
 - e. Terkait dengan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun.
- 4) Kapankah waktu pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan?
- a. Pagi hari b. Siang hari c. Sore hari
- 5) Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?
- 6) Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?



**Lampiran 7 : Ringkasan Hasil Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Arjosari
(Wawancara Tanggal 01 Mei 2011)**

1. Identitas Responden

Nama : Bapak Mulyadi

Alamat : Tambak Rejo

Umur : 40 tahun

a. < 25 tahun b. 26-35 tahun **c. 36-45 tahun** d. > 45 tahun

Tingkat Pendidikan :

a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat **c. SLTA/ sederajat** d. Perguruan Tinggi

Jabatan : Kepala UPT Pasar Arjosari

2. Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana tata cara (mekanisme) pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

“Untuk tata cara pengelolaan retribusi di Pasar arjosari ini, sudah berjalan sesuai dengan Perda (peraturan Daerah) No. 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut berlaku untuk semua pasar yang ada Kabupeten Paitan ini.

Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Ajowinangun ini?

“Bahwa hasil penerimaan retribusi Pasar Arjosari setiap minggunya secara langsung akan disetorkan oleh pihak UPT Pasar Arjosari ke Kas Daerah melalui BPD. Sedangkan untuk penggunaannya dari UPT Pasar, Pihak UPT Pasar mengajukan permohonan atau daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan dan berapa dana yang dibutuhkan kepada Dinas Pasar, dan selanjutnya Dinas Pasar mengajukan kepada Pemerintah Daerah. Itu pun tidak semua disetujui oleh Pemerintah Daerah. Untuk dana yang disetujui akan diberikan ke Dinas Pasar, dan selanjutnya Dinas Pasar mengalokasikan kepada UPT Pasar sesuai dengan kebutuhan UPT Pasar yang bersangkutan. Lebih lanjut, ia juga mengemukakan bahwa apabila ada kebutuhan mendesak, misal perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan seperti fasilitas MCK maka biasanya dilakukan pemungutan swadaya dari pada pedagang”

- 2) Berapa jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran) yang ada di Pasar Arjosari?

Jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran yang terdapat di Pasar Arjosari sebagaimana diperlihatkan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjosari

No.	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios	25	23	2
2	Bedag	45	40	5
3	Los	55	52	3
4	Pelataran	65	65	-
Jumlah		190	180	10

- 3) Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, pada tahun 2008, 2009, dan 2010 realisasi pencapaian retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari masih berada di bawah target yang ditetapkan, yakni pada tahun pada tahun 2008 hanya berhasil mencapai realisasi sebesar 97,63%, tahun 2009 hanya mencapai realisasi sebesar 96,54%, dan pada tahun 2010 hanya mencapai realisasi sebesar 96,63%. Terkait dengan hal tersebut, faktor-faktor apa yang menyebabkan atau menjadi kendala sehingga pencapaian realisasi retribusi pasar di Pasar Arjosari pada tahun-tahun tersebut tidak mencapai targetnya?

“Setidaknya penyebab tidak terpenuhinya target retribusi di sini (Pasar Arjosari) adalah karena masih banyaknya retribusi terutang, terutama retribusi terutang dari pedagang yang berasal dari luar Kecamatan Arjosari. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan petugas mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan langsung. Untuk retribusi terutang yang berasal dari pedagang yang berdomisili di Kecamatan Arjosari, penagihan langsung ke rumah masih dapat dilakukan, namun untuk retribusi terutang yang berasal dari pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari hal tersebut menjadi kendala bagi kami”.

“Selain hal itu, sebagian pedagang terutama pedagang yang menempati wilayah pelataran luar pasar belum mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar kewajiban retribusi. Peraturan Daerah menetapkan bahwa pedagang yang berjualan sampai dengan radius 500 meter dari lokasi pasar dikenakan retribusi. Namun, sebagian besar

pedagang yang berjualan di pelataran luar pasar merasa enggan dan keberatan untuk ditarik retribusi dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, seperti tidak tahu mengenai peraturan tersebut, merasa tidak berjualan di wilayah dalam pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang berjualan di pelataran dalam pasar umumnya tidak keberatan untuk ditarik retribusi”.

- 4) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan, dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari?

“Faktor pendukung dalam pemungutan retribusi Pasar Arjosari di lihat dari aspek petugas Dalam hal ini, kami dalam melaksanakan pemungutan retribusi sudah cukup baik dilakukan dengan cara bersikap sopan, luwes, ramah, dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi, selain itu ketaatan petugas sudah berjalan dengan baik misalnya memberikan karcis kepada pedagang dan, memberikan hasil pungutan retribusi kepada bendahara pasar. Aspek pedagang, untuk pedagang yang di dalam kesadarannya sudah cukup tinggi untuk membayar retribusi, dikarenakan mereka merasa memanfaatkan fasilitas pasar secara maksimal. Di pasar Arjosari ini pedagang membuat sebuah perkumpulan atau paguyuban yang bernama P3A(Paguyuban Pedagang Pasar Arjosari). Adanya paguyuban tersebut tujuannya untuk mempererat antar pedagang. Dari aspek fasilitas, fasilitas di lihat dari segi kuantitas dan kualitas, fasilitas yang ada di Pasar Arjosari sudah memadai.

(Fasilitas apa saja yang disediakan oleh petugas Pasar Arjosari?)

Untuk fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di Pasar Arjosari terdapat MCK sebanyak 1 buah dengan jumlah total kamar mandi yang tersedia sebanyak 3 buah, fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 16.750 KVA (kilo volt ampre) fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 1 buah, fasilitas penyaluran air yang disediakan

oleh PDAM, dan area parkir seluas 20 m² yang dikelola oleh Pihak Swasta. Sementara itu dari karakteristik untuk Pasar Arjosari masih termasuk pasar tradisional

(Untuk Pasar Arjosari ini menurut peraturan perda termasuk golongan pasar yang mana pak?)

Untuk golongan pasar berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2008, Pasar Arjosari terkategori pasar golongan IV, yakni dengan kriteria buka dua hari untuk setiap pasaran, lokasi di Ibukota Kecamatan, terletak di jalan Kecamatan, fasilitas cukup, tingkat kunjungan kurang padat, dan pengelolaannya secara tradisional, sementara itu dengan adanya pasar Arjosari ini sebagian masyarakat di sekitar Pasar Arjosari yang mendirikan usaha kecil-kecil. Hal tersebut mempengaruhi keramaian pasar, perputaran uang yang terjadi di Pasar, dan tingkat pendapatan yang diterima pedagang. Untuk peraturan untuk seluruh pasar yang ada di Kabupaten Pacitan berpedoman dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayan Pasar di Kabupaten Pacitan, selain itu kami selalu melakukan sosialisasi peraturan ke pedagang dalam hal ini UPT Pasar dan petugas memberitahukan kepada serikat pedagang dan para pedagang sehingga dengan dilakukan hal demikian, pedagang diharapkan sudah mempersiapkan diri. Di sini kami juga akan memberikan sanksi bagi petugas yang melakukan penyimpangan atau melanggar aturan kerja,

(Sanksi atau teguran apa yang harus diberikan kepada petugas yang melanggar peraturan)

Kami melakukan Pembinaan, pada tahap ini petugas yang telah melakukan kesalahan akan dilihat terlebih dahulu kadar kesalahannya. Apakah termasuk kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil. Kesalahan besar misalnya, penggelapan uang dan kesalahan kecil misalnya pelanggaran disiplin kerja. Selain itu kami melakukan Teguran ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan Tindakan ini kami dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, untuk kesalahan pelanggaran disiplin mendapat sanksi dipindahkan ke bagian lain dan jika kesalahan yang dilakukan itu termasuk tindak kriminal maka dapat dilakukan

tindakan pemecatan maupun dilakukan upaya penyerahan ke pihak kepolisian”.

- 5) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mencapai target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjosari?

“Dari petugas sebenarnya kami di sini mengalami kekurangan tenaga. di sini hanya ada empat petugas yang 3 PNS dan yang 1 pegawai bantu itu pun semua bekerja secara all round, semua pekerjaan dikerjakan semua, dengan terbatasnya petugas ini tidak tercakupnya obyek retribusi, di samping itu minimnya gaji pegawai bantu.”

(Untuk pegawai bantu gajinya berapa perbulannya?)

Untuk gaji pegawai bantu gajinya kurang lebih 300/bulan, dari aspek pedagang, di Pasar Arjosari ini tingkat kesadaran pedagang masih kurang, umumnya pedagang pelataran yang berjualan di luar Pasar Arjosari untuk membayar retribusi, pedagang pelataran tersebut biasanya membayar cuma setengah dari retribusi.

(Mengapa pedang pelataran tersebut membayarnya cuma setengah dari retribusi?)

Ya dikarenakan pedagang pelataran tersebut tidak merasa menggunakan fasilitas pasar ini dengan sepenuhnya, karena datangnya musiman pada saat pasaran pon dan kliwon.

Aspek fasilitas, kendala fasilitas yang kami alami seperti peralatan kantor misalnya belum adanya computer meskipun sudah ada mesin tik belum bisa untuk gunakan dengan maksimal, namun untuk pembuatan surat-surat dan laporan-laporan penting kami lakukan di luar, dalam hal ini dilakukan dengan menyewa jasa rental computer. Selain itu juga masih terdapat kerusakan tempat bergadag seperti bedag. Aspek karakteristik, adanya pusat perbelanjaan moderen yang berdiri di sekitar Pasar Arjosari, yakni berdirinya minimarket Indomaret yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang.

- 6) Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

“Seperti telah saya kemukakan sebelumnya, permasalahan yang terjadi di sini (Pasar Arjosari) adalah masih banyaknya retribusi terutang dari sebagian pedagang yang berdomisili di luar Kecamatan Arjosari dan masih kurangnya kesadaran pedagang yang menempati lokasi pelataran luar pasar akan kewajiban mereka untuk membayar retribusi. Terbatasnya jumlah petugas yang ada menjadi kendala bagi kami untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pedagang tersebut. Sementara itu, sulitnya penarikan retribusi terhadap pedagang yang berjualan di wilayah luar pelataran pasar, selain karena jumlah petugas yang kurang, juga dikarenakan kami di sini belum mempunyai *Pondok Hijau*, yakni pos tertentu yang berada di luar pasar yang digunakan sebagai tempat jaga petugas untuk memantau pedagang yang berjualan di pelataran pasar. Idealnya Pos tersebut harus ada, sehingga akan memudahkan bagi untuk menarik retribusi pelataran, namun di Pasar Arjosari ini fasilitas tersebut belum tersedia”.

“Terkait dengan petugas, di UPT ini kami sebenarnya masih kekurangan petugas. Secara keseluruhan terdapat empat orang petugas, tiga orang berstatus sebagai pegawai tetap, dan seorang lagi berstatus sebagai petugas bantu. Petugas bantu tersebut, sebenarnya petugas kebersihan di sini yang terkadang kami serahi tugas untuk membantu menarik retribusi yang sifatnya ringan-riang saja, sedangkan penarikan retribusi yang pokok, yang dilakukan ke dalam pasar dilakukan oleh petugas utama. Di samping itu, kami di sini juga bekerja secara *all round*, artinya hampir semua pekerjaan kami pikirkan dan tangani sendiri, mulai dari masalah perijinan, pemungutan, penagihan, pengaturan lokasi jualan, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Kondisi yang baik, seharusnya untuk masalah keamanan dan kebersihan ada petugas tersendiri yang menanganinya”.

“Selain itu fasilitas yang ada di sini juga masih kurang memadai, seperti tidak adanya fasilitas komputer, untuk membuat surat saja kami harus ke luar ke rental untuk melakukan pengetikan. Di pasar sendiri, seperti anda lihat bahwa tidak terdapat pengaturan dan pemisahan lokasi berjualan yang jelas. Antara pedagang kelontong, pedagang buah,

pedagang makanan dan minuman, pedagang sayuran, dan sebagainya, semua bercampur baur jadi satu dan tidak terdapat pemisahan lokasi jualan. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar terlihat kurang rapi, lebih jauh kalo hujan seringkali hal tersebut juga menimbulkan masalah kebersihan”.

- 7) Upaya dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola retribusi pelayanan pasar dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

Upaya dan strategi yang kami lakukan di Pasar Arjosari mengenai dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di sini, berkenaan dengan adanya retribusi terutang, upaya yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut kami melakukan penagihan secara langsung ke rumah pedagang yang belum melunasi retribusi yang sudah habis jatuh temponya tersebut serta kami melakukan peneguran baik secara lisan dan tertulis, upaya lain yang kami lakukan yakni melakukan penyegelan dan pencabutan hak penggunaan tempat dasaran yang dimiliki oleh pedagang tersebut, sementara itu mengenai dengan minimnya gaji pegawai bantu di sini itu juga sangat mempengaruhi kinerja mereka,

(Upaya dan strategi apa yang di berikan kepada pegawai bantu untuk menunjang kinerjanya)

Upaya yang kami lakukan dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan. Upaya lain yang kami lakukan memberikan ijin pada mereka memiliki pekerjaan sambilan lain guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun selama pekerjaan sambilannya tersebut tidak mengganggu pekerjaannya dalam melaksanakan penarikan retribusi.

Sementara itu mengenai dengan Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, terutama pedagang yang menempati pelataran luar pasar, upaya yang kami lakukan saat ini hanya memberikan teguran kepada pedagang tersebut untuk menaati peraturan untuk membayar retribusi dan memberikan himbauan untuk meningkatkan kesadaran bahwa membayar retribusi itu sebuah kewajiban. Di Pasar Arjosari ini masih ada pedang yang

masih berpindah - pindah tempat terutama pedagang pelataran, upaya yang kami lakukan hanya sebatas memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang yang berpindah tempat. Di samping itu juga fasilitas kantor di UPT Pasar Arjosari yang belum memadai, di kantor ini fasilitasnya cuma ada mesin tik saja sebenarnya kami juga membutuhkan computer untuk menunjang kinerja kami, upaya yang kami lakukan sekarang hanya mendayagunakan fasilitas kantor yang ada secara maksimal.

Kendala lain yang kami alami belum adanya pengaturan dan penempatan lokasi jualan yang jelas masih bercampur baur jadi satu dan tidak terdapat pemisahan lokasi jualan yang jelas ini berdampak pada timbulnya masalah keteraturan, kerapian, dan kebersihan pasar. Jadi kami belum melakukan upaya-upaya untuk permasalahan tersebut. Selain itu di Pasar Arjosari juga terdapat tempat dasaran yang rusak seperti bedak, jadi upaya yang kami dilakukan untuk perbaikan itu kami melakukan pengajuan permintaan dana ke Dinas Retribusi Pasar guna memperbaiki fasilitas tempat dasaran yang mengalami kerusakan.

Di pasar Arjosari ini masih ada beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan, sebagai misalnya dalam hal tata cara pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los maupun dalam hal penarikan retribusi untuk pedagang tidak tetap. Terkait dengan masalah ini, kami sebagai petugas pasar Arjosari juga belum dapat melakukan upaya untuk melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya. Upaya yang kami lakukan hanya sebatas melalui toleransi dan kesepakatan bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Selain itu kendala yang ada di Pasar Arjosari adanya pusat perbelanjaan moderen yang berdiri di sekitar Pasar Arjosari, yakni berdirinya minimarket Indomaret yang berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Terkait dengan kendala ini, kami petugas UPT Pasar Arjosari tidak dapat melakukan upaya apa-apa, karena hal tersebut di luar wewenang kami.

- 8) Berapakah jumlah petugas penarik retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan?

Di Pasar Arjosari terdapat 4 (empat) orang petugas retribusi dengan profil petugas sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Profil Petugas Retribusi Pasar Arjosari

No.	Nama Petugas	Alamat	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian	Lama Bertugas
1	Mulyadi	Tambak Rejo	47	SLTA	PNS	> 10 tahun
2	Aris Hartono	Baleharjo	31	SLTP	PNS	6- 10 tahun
3	Budi Yulianto	Widoro	24	SLTA	PNS	6- 10 tahun
4	Slamet Hendarto	Widoro	21	SLTA	Petugas Bantu	1- 5 tahun

- 9) Bagaimana cara pemungutan retribusi pelayan pasar di Pasar Arjosari dan kapan waktu pemungutan dilaksanakan?

“Pemungutan retribusi di sini (Pasar Arjosari) biasanya dimulai kurang lebih jam 09.00 WIB hingga selesai. Sedangkan sistem penarikannya dilakukan secara langsung dan aktif, artinya petugas yang datang ke pedagang untuk memungut retribusi, dan hal ini saya rasa paling efektif karena sebagian pedagang masih kurang sadar akan kewajiban mereka atas pembayaran retribusi yang harus mereka lakukan. Dengan cara ini pun masih terdapat pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau pakai sistem tidak langsung yang diterapkan, bisa-bisa banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh UPT Pasar”.

- 10) Pungutan apa saja yang dikenakan kepada pedagang dan berapa tarif yang dikenakan?

Untuk pedagang tetap yang menyewa atau menggunakan tempat dasaran dikenakan pungutan retribusi tempat dasaran, dengan tarif tempat dasaran sebagai mana diperlihatkan pada tabel 3. Sedangkan untuk pedagang tidak tetap maupun musiman, dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis barang dagangan yang dijualnya, adapun tarifnya telah ditetapkan dan tercantum pada Perda Kab. Pacitan No. 14 Tahun 2008 (lihat lampiran Perda).

Tabel 3: Tarif Retribusi Tempat Dasaran di Pasar Arjosari

No.	Tempat Dasaran	Tarif Retribusi
1	Kios	Rp. 1,250,000 /tahun
2	Bedag	Rp. 600,000 /tahun
3	Los	Rp. 300,000 /tahun
4	Pelataran	Rp. 750 /hari

Upaya apa yang dilakukan pihak pengelola pasar Arjosari dalam menanggulangi adanya tunggakan pembayaran retribusi dari para pedagang di Pasar Arjosari?

11) Upaya yang kami lakukan untuk mengatasi tunggakan retribusi yang masih terutang yakni, kami melakukan penagihan secara langsung datang ke rumahnya pedagang yang belum melunasi retribusi yang jatuh tempo tersebut. Di samping itu, kami juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis. Dalam peneguran secara tertulis kami memberikan jangka waktu 3 minggu untuk segera membayar retribusi tersebut, dalam jangka waktu yang kami berikan itu belum juga melunasi retribusi maka kami akan melakukan tindakan penyegelan sementara untuk jangka waktu satu (1) bulan setelah dilakukan peneguran tertulis sebanyak tiga kali, dan mencabut ijin atau hak penggunaan tempat dasaran yang dimiliki oleh pedagang tersebut bila setelah jangka waktu satu bulan penyegelan sementara belum juga melunasi.

12) Berapa jumlah pedagang yang ada di Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis dagangannya?

Jumlah Pedagang yang ada di Pasar Arjosari sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Jenis Dagangan pada Pasar Arjosari Kab. Pacitan

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil	25	13.89
2	Makanan dan minuman	17	9.44
3	Sayur dan buah	34	18.89
4	Kelontong	60	33.33
5	Daging	16	8.89
6	Kayu dan besi	8	4.44
7	Lain-lain	20	11.11
Total		180	100

Lampiran 8 : Ringkasan Hasil Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Arjowinangun (Wawancara Tanggal 29 April 2011)

1. Identitas Responden

Nama : Bapak Sukadi

Alamat : Pongak

Umur : 47 tahun

a. < 25 tahun b. 26-35 tahun c. 36-45 tahun **d. > 45 tahun**

Tingkat Pendidikan :

a. SD/ sederajat b. SLTP/ sederajat **c. SLTA/ sederajat** d. Perguruan Tinggi

Jabatan : Kepala UPT Pasar Arjowinangun

2. Daftar Pertanyaan

1) Bagaimana tata cara (mekanisme) pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?

Untuk tata cara pengelolaan retribusi di Pasar arjowinangun ini, sudah berjalan sesuai dengan Perda (peraturan Daerah) No. 14 Tahun 2008.

Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Ajowinangun ini?

“Bahwa hasil pemungutan retribusi pasar yang diperoleh di Pasar Arjowinangun seminggu sekali akan disetorkan ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) untuk dimasukkan ke kas daerah dan selanjutnya UPT Pasar dan Dinas Pasar akan menerima bukti setoran dari BPD. Jadi pada dasarnya, UPT Pasar dan Dinas Pasar tidak mengelola secara langsung penerimaan retribusi pasar tersebut karena UPT Pasar dan Dinas Pasar hanya diberi kewenangan teknis operasional untuk menyerahkan dan melaporkan secara bertanggung jawab hasil penerimaan itu kepada pemerintah Kabupaten sebagai kas daerah”

2) Berapa jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran) yang ada di Pasar Arjowinangun?

Jumlah tempat dasaran (kios/bedag/los/pelataran yang terdapat di Pasar Arjowinangun sebagaimana diperlihatkan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Arjowinangun

No.	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Tidak terpakai
1	Kios	45	44	1
2	Bedag	75	73	2
3	Los	85	83	2
4	Pelataran	80	80	-
Jumlah		285	280	5

- 3) Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, pada tahun 2008, 2009, 2010 realisasi pencapaian retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun berhasil mencapai target realisasi, yakni pada tahun 2008 terealisasi sebesar 103,30%, tahun 2009 sebesar 102,78%, dan pada tahun 2010 terealisasi sebesar 102,65%. Terkait dengan hal tersebut, faktor apa yang menyebabkan pencapaian penerimaan retribusi pasar di Pasar Arjowinangun cenderung melebihi target realisasinya?

“Faktor pendukung tercapainya target retribusi pelayanan pasar di sini (Pasar Arjowinangun) tidak terlepas dari faktor petugas yang ada. Kami di sini berusaha bekerja secara maksimal untuk mencapai target retribusi. Karena kami menyadari bahwa apabila kami tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, maka pada tahun berikutnya kekurangan pencapaian target tersebut akan menjadi beban retribusi terutang bagi kami”.

“Dalam melaksanakan pemungutan retribusi petugas di sini dituntut untuk bersikap luwes kepada pedagang, dalam arti, kami selalu bersikap sopan, ramah, dan baik kepada pedagang. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi sikap ketegasan kami, terutama ketegasan dalam hal menangani retribusi yang masih terutang dari sebagian pedagang”.

“Di samping itu, kesadaran pedagang di sini sudah cukup tinggi, lebih dari 90% pedagang yang ada sudah cukup sadar bahwa membayar retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus mereka patuhi. Meskipun di sini juga terdapat pedagang yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi, yang mana terkadang telat dalam melakukan pembayaran retribusi, namun proporsi pedagang yang melakukan hal tersebut relatif kecil jumlahnya”.

- 4) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan, dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun?

“Dari petugas, faktor yang mendukung dalam pemungutan pelayanan retribusi hingga saat ini, kami sebagai petugas di sini dalam melakukan pemungutan retribusi sikap kami sudah baik, di samping itu kami dalam melaksanakan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara bersikap sopan, luwes, ramah, dan baik kepada pedagang, yang disertai juga dengan sikap tegas dari petugas. Dengan sikap demikian, pedagang merasa tidak keberatan dalam membayar retribusi, sementara itu di Pasar Arjowinangun petugasnya ada enam (6) orang, Dengan adanya pembagian kerja yang baik, petugas yang sejumlah enam orang tersebut telah mampu mencakup objek retribusi (pedagang) yang ada. Disertai dengan ketaatan petugas di sini yang sudah berjalan dengan baik, misalnya tindakan yang kami lakukan setiap pagi kami selalu memberikan karcis retribusi kepada pedagang yang telah dipungut uang retribusinya, serta melaporkan dan memberikan hasil pungutannya tersebut kepada bendahara pasar pada hari saat petugas telah selesai dalam melaksanakan pemungutan retribusi”.

“Dari segi pedagang, kesadaran pedagang di sini sudah cukup tinggi, lebih dari 90% pedagang yang ada sudah cukup sadar bahwa membayar retribusi merupakan suatu kewajiban yang harus mereka patuhi. Meskipun di sini juga terdapat pedagang yang belum mempunyai kesadaran yang tinggi, yang mana terkadang telat dalam melakukan pembayaran retribusi, namun proporsi pedagang yang melakukan hal tersebut relatif kecil jumlahnya. Sementara itu di Pasar Arjowinangun ini terdapat persatuan pedagang yang bernama SP2A (Serikat Pedagang Pasar Arjowinangun), persatuan pedagang tersebut dibentuk oleh para pedagang pasar dan beranggotakan para pedagang pasar juga, tujuan adanya persatuan pedagang ini membantu menyelesaikan perselisihan di antara para pedagang, sebagai jembatan perantara antara pedagang dan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi pedagang, membantu pemerintah

dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara itu untuk fasilitas di lihat dari segi kuantitas dan kualitas, fasilitas yang ada di Pasar Arjowinangun sudah memadai”.

(Fasilitas apa saja yang disediakan oleh petugas Pasar Arjowinangun?)

“Fasilitas yang kami sediakan yakni Untuk fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di Pasar Arjowinangun terdapat MCK sebanyak 2 buah dengan jumlah total kamar mandi yang tersedia sebanyak 6 buah, fasilitas daya tampung listrik yang terpasang sebesar 18.750 KVA (kilo volt ampre), fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) sebanyak 2 buah, fasilitas penyaluran air yang disediakan oleh PDAM, dan area parkir seluas 20 m² yang dikelola oleh Pihak Swasta, dengan di dukungnya fasilitas yang ada untuk pengaturan dan penempatan lokasi jualan bagi para pedagang sudah diatur dengan jelas, Hal tersebut selain memudahkan pembeli untuk mencari tempat dagangan yang dituju, juga menyebabkan kerapian dan kebersihan pasar dapat selalu terpelihara dengan baik. Di samping itu, hal tersebut juga memudahkan petugas dalam melakukan proses pemungutan retribusi. Mengenai peraturan, kami dalam melakukan pekerjaan di sini berpedoman pada Perda, adanya kejelasan atas peraturan retribusi yang ada. Dalam hal ini, Peraturan retribusi pasar untuk seluruh pasar yang ada di Kabupaten Pacitan berpedoman dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 14 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayan Pasar di Kabupaten Pacitan, selain itu kami selalu melakukan sosialisasi peraturan ke pedagang dalam hal ini UPT Pasar dan petugas memberitahukan kepada serikat pedagang dan para pedagang sehingga dengan dilakukan hal demikian, pedagang diharapkan sudah mempersiapkan diri. Di sini kami juga akan memberikan sanksi bagi petugas yang melakukan penyimpangan atau melanggar aturan kerja,

(Sanksi atau teguran apa yang harus diberikan kepada petugas yang melanggar peraturan?)

“Kami melakukan Pembinaan, pada tahap ini petugas yang telah melakukan kesalahan akan dilihat terlebih dahulu kadar kesalahannya. Apakah termasuk kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil.

Kesalahan besar misalnya, penggelapan uang dan kesalahan kecil misalnya pelanggaran disiplin kerja. Selain itu kami melakukan Teguran ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan Tindakan ini kami dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, untuk kesalahan pelanggaran disiplin mendapat sanksi dipindahkan ke bagian lain dan jika kesalahan yang dilakukan itu termasuk tindak kriminal maka dapat dilakukan tindakan pemecatan maupun dilakukan upaya penyerahan ke pihak kepolisian. Dari karakteristik menurut kami pasar Arjowinangun ini tempatnya cukup strategis karena berada di pusat kota Pacitan dan memudahkan para pembeli”.

(Untuk Pasar Arjowinangun ini menurut peraturan Perda termasuk golongan pasar yang mana pak?)

“Untuk Pasar Arjowinangun ini termasuk pada golongan II, yakni dengan kriteria buka setiap hari, lokasi di Ibukota Kabupaten, terletak di jalan Protokol Kabupaten, fasilitas lengkap, tingkat kunjungan padat, dan pengelolaannya setengah moderen. Di samping itu adanya terminal angkutan yang berdiri di sekitar lokasi Pasar Arjowinangun. Adanya terminal tersebut memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk menjangkau dan datang ke Pasar Arjowinangun, akibatnya mempengaruhi keramaian pasar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan pedagang yang ada di Pasar ini, dan pada gilirannya hal tersebut juga turut mempengaruhi penerimaan retribusi di Pasar Arjowinangun”.

- 5) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam mencapai target retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan, fasilitas yang ada, dan karakteristik tertentu dari Pasar Arjowinangun?

“Dari petugas kendala yang kami alami saat ini mengenai minimnya gaji pegawai terutama dialami oleh pegawai yang berstatus pegawai bantu). Di Pasar Arjowinangun setidaknya terdapat dua pegawai yang berstatus pegawai bantu, dan gaji pegawai bantu ini kurang lebih hanya sekitar Rp. 300.000/bulan, akibatnya mereka juga melakukan pekerjaan sambilan lain guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sementara itu dari pedagang kendala yang terjadi masih adanya retribusi

yang terutang dari sebagian pedagang, masalah ini umumnya juga terjadi di pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Pacitan. Namun, kalo di Pasar Arjowinangun sendiri retribusi yang terutang tersebut sebagian besar berasal dari pedagang yang domisilinya di luar Kabupaten Pacitan, seperti dari Klaten, Tulungagung, dan Wonogiri. Meskipun retribusi terutang dari pedagang yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pacitan juga ada, bila dibandingkan dengan yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan, proporsi masih lebih besar yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan”.

“Selain hal tersebut, permasalahan lainnya adalah adanya PKL Liar yang berjualan di sekitar lokasi luar Pasar. Di satu sisi, adanya PKL Liar tersebut menambah keramaian di wilayah Pasar. Namun di sisi lain, PKL Liar tersebut tidak mau ditarik retribusi, mengurangi pendapatan pedagang yang berjualan di lokasi dalam pasar, serta seringkali terjadi perselisihan antara pedagang resmi dengan PKL Liar tersebut”.

“Sementara itu kendala yang kami alami, masih kurangnya fasilitas kantor, terutama tidak adanya fasilitas komputer. Meskipun terdapat mesin tik, namun untuk pembuatan surat-surat dan laporan-laporan penting dilakukan di luar, dalam hal ini dilakukan dengan menyewa jasa rental computer. Dilihat dari peraturan kendala yang kami alami saat ini masih adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaannya. misalnya dalam hal tata cara pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los. Berdasarkan peraturan pembayaran retribusi tempat dasaran tersebut seharusnya dibayar di muka, namun dalam implementasinya pedagang merasa keberatan jika harus membayar secara penuh di muka sehingga dalam praktik pelaksanaannya hanya sebagian saja yang dibayar di muka, sedangkan sisa kekurangannya dibayarkan pada waktu kemudian berdasarkan kesepakatan antara kami dengan pedagang tersebut. Dari karakteristik kendala yang kami alami, adanya tempat pusat perbelanjaan moderen yang berdiri di sekitar lokasi pasar Arjowinangun, yakni berdirinya Pusat Perbelanjaan Luwes. Adanya pusat perbelanjaan tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang tradisional di Pasar

Arjowinangun, hal ini karena sebagian pembeli lebih tertarik untuk membeli di Pusat Pembelanjaan Moderen tersebut”.

- 6) Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?

“Permasalahan rutin yang seringkali kami hadapi di sini adalah masih adanya retribusi yang terutang dari sebagian pedagang, masalah ini umumnya juga terjadi di pasar-pasar lainnya yang ada di Kabupaten Pacitan. Namun, kalo di Pasar Arjowinangun sendiri retribusi yang terutang tersebut sebagian besar berasal dari pedagang yang domisilinya di luar Kabupaten Pacitan, seperti dari Klaten, Tulungagung, dan Wonogiri. Meskipun retribusi terutang dari pedagang yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pacitan juga ada, bila dibandingkan dengan yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan, proporsi masih lebih besar yang berasal dari luar Kabupaten Pacitan. Hal ini menjadi masalah bagi kami, karena kami mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan secara langsung ke rumah pedagang tersebut”.

“Selain hal tersebut, permasalahan lainnya adalah adanya PKL Liar yang berjualan di sekitar lokasi luar Pasar. Di satu sisi, adanya PKL Liar tersebut menambah keramaian di wilayah Pasar. Namun di sisi lain, PKL Liar tersebut tidak mau ditarik retribusi, mengurangi pendapatan pedagang yang berjualan di lokasi dalam pasar, serta seringkali terjadi perselisihan antara pedagang resmi dengan PKL Liar tersebut.”

- 7) Upaya dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak pengelola retribusi pelayanan pasar dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?

“Upaya dan strategi yang kami lakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan di Pasar Arjowinangun yakni, minimnya gaji petugas bantu upaya yang kami lakukan untuk menunjang kinerja petugas bantu, dengan cara memberikan intensif bonus bagi petugas bantu apabila dapat melakukan penarikan retribusi di atas target yang ditentukan. Tindakan ini, selain dapat memberikan semangat bagi petugas untuk giat melakukan penarikan retribusi juga memberikan dampak positif bagi tercapainya target retribusi pasar upaya lain yang kami lakukan

memberikan ijin untuk petugas bantu memiliki pekerjaan sampingan, tapi selama pekerjaan sambilannya tersebut tidak mengganggu pekerjaannya dalam melaksanakan penarikan retribusi. Selain itu masih adanya retribusi terutang, kebanyakan pedagang tersebut sebagian besar berasal dari pedagang yang domisilinya di luar Kabupaten. Meskipun retribusi terutang dari pedagang yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Pacitan juga ada, upaya yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami melakukan penagihan secara langsung ke rumah-rumah pedagang. Di samping itu, kami juga melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis, jika habis jatuh tempo yang kami berikan juga belum bisa melunasi kami melakukan penyegehan dan mencabut hak penggunaan tempat dasaran yang dimiliki oleh pedagang tersebut”.

“Selain itu di pasar ini juga masih adanya PKL liar yang ada di sekitar pasar, karena adanya PKL tersebut mengganggu penertiban dan kebersihan pasar, tindakan yang kami lakukan berkoordinasi dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kab. Pacitan untuk menertibkan PKL Liar yang ada di sekitar Pasar Arjowinangun, dan penertiban oleh Satpol PP tersebut dilakukan secara rutin dan berkala biasanya dilakukan dua (2) bulan sekali. Di samping itu mengenai fasilitas kantor yang belum memadai, misalnya belum adanya komputer di kantor ini padahal itu sangat penting menunjang kinerja kami namun upaya yang kami lakukan saat ini hanya mendayagunakan secara maksimal fasilitas kantor yang ada. Sementara itu adanya beberapa ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan dengan implementasi pelaksanaan, sebagai misalnya dalam hal tata cara pembayaran retribusi tempat dasaran yang berupa sewa kios, bedag, dan los maupun dalam hal penarikan retribusi untuk pedagang tidak tetap. Terkait dengan masalah ini, kami belum dapat melakukan upaya yang tegas untuk melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya. upaya yang dilakukan sebatas melalui toleransi dan kesepakatan bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak”.

- 8) Berapakah jumlah petugas penarik retribusi pelayanan pasar di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan?

Di Pasar Arjowinangun terdapat 6 petugas retribusi dengan profil petugas sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2: Profil Petugas Retribusi Pasar Arjowinangun

No.	Nama Petugas	Alamat	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian	Lama Bertugas
1	Sukadi	Ponggok	47	SLTA	PNS	> 10 tahun
2	Tri Agung Waluyo	Tanjung Sari	31	SLTA	PNS	6- 10 tahun
3	Edi Haryono	Sirnobojo	29	SLTA	PNS	6- 10 tahun
4	Dwi Siswanto	Pucang Sewu	33	D2	PNS	6- 10 tahun
5	Yosep P.	Pucang Sewu	24	SLTA	Petugas Bantu	1- 5 tahun
6	M. Arif Bachtiar	Bangun Sari	21	SLTP	Petugas Bantu	1- 5 tahun

- 9) Bagaimana cara pemungutan retribusi pelayan pasar di Pasar Arjowinangun dan kapankah waktu pelaksanaan pemungutan?

“Pemungutan retribusi pasar di sini (Pasar Arjowinangun) dilakukan secara aktif dan langsung, maksudnya petugas yang telah dibekali bukti pembayaran mendatangi pedagang untuk memungut retribusi secara langsung kepada pedagang. Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar, dan dalam setiap mereka membayar retribusi, mereka akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, maupun dasaran terbuka. Sedangkan pelaksanaan pemungutannya dilakukan pada pagi hari, biasanya dimulai jam 10.00 WIB hingga selesai (siang sampai sore hari), dilaksanakan pemungutan pada jam-jam tersebut karena pada jam-jam tersebut pedagang umumnya berada di tempat jualannya sehingga memudahkan petugas dalam menemui pedagang untuk menarik retribusi”.

- 10) Pungutan apa saja yang dikenakan kepada pedagang dan berapa tarif yang dikenakan?

Untuk pedagang tetap yang menyewa atau menggunakan tempat dasaran dikenakan pungutan retribusi tempat dasaran, dengan tarif tempat dasaran sebagai mana diperlihatkan pada tabel 3. Sedangkan untuk pedagang tidak tetap maupun musiman, dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis barang dagangan yang dijualnya, adapun tarifnya telah ditetapkan dan tercantum pada Perda Kab. Pacitan No. 14 Tahun 2008 (lihat lampiran Perda)

Tabel 3: Tarif Retribusi Tempat Dasar di Pasar Arjowinangun

No.	Tempat Dasar	Tarif Retribusi
1	Kios	Rp. 1,750,000 /tahun
2	Bedag	Rp. 1,000,000 /tahun
3	Los	Rp. 750,000 /tahun
4	Pelataran	Rp. 1,250 /hari

11) Upaya apa yang dilakukan pihak pengelola pasar Arjowinangun dalam menanggulangi adanya tunggakan pembayaran retribusi dari para pedagang di Pasar Arjowinangun?

“Upaya yang kami lakukan dalam menanggulangi adanya tunggakan atau retribusi terutang, kami sebagai petugas UPT Pasar Arjowinangun, tindakan yang kami lakukan dengan cara menagih langsung kerumah - rumah pedagang tersebut, di samping itu, kami juga melakukan Peneguran baik secara lisan maupun tertulis, kami juga memberikan jangka waktu tertentu untuk segera melunasi tunggagakan tersebut. Misalnya Peneguran secara tertulis dilakukan sebanyak tiga (3) kali yang diberikan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) minggu setelah jatuh tempo retribusi terutang. Apabila setelah jangka waktu tersebut belum melunasi retribusi yang terutang, maka kemudian dilakukan tindakan penyegelan sementara untuk jangka waktu satu (1) bulan. Kemudian, bila dalam jangka waktu satu bulan belum juga melunasi retribusi terutang dan bunganya, UPT Pasar selanjutnya melakukan tindakan untuk mencabut hak penggunaan tempat dasar yang dimiliki oleh pedagang tersebut.”

12) Berapa jumlah pedagang yang ada di Pasar Arjowinangun Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis dagangannya?

Jumlah Pedagang yang ada di Pasar Arjowinangun sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Jenis Dagangan pada Pasar Arjowinangun Kab. Pacitan

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian dan tekstil	63	22.50
2	Makanan dan minuman	27	9.64
3	Sayur dan buah	40	14.29
4	Kelontong	78	27.86
5	Daging	22	7.86
6	Kayu dan besi	15	5.36
7	Lain-lain	35	12.50
Total		280	100



Lampiran 9 : Dokumentasi di Pasar Arjosari**Pasar Arjosari**







Lampiran 10 : Dokumentasi d Pasar Arjowinangun**PasarArjowinangun**









PERPUSTAKAAN
UNNES